# TRADISI *MAANTA UANG DAPUR* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

## (Studi Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)**


**Oleh:**

**HASNAH ASRUL**

**NIM. 1122.023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH) FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**


**TAHUN 2026 M/ 1447 H**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tradisi *Maanta Uang Dapur* Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)" yang disusun oleh Hasnah Asrul, NIM 1122.023 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah melakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Bukittinggi, 05 Februari 2026

**Dosen Pembimbing:**

Dr. H. Bustamar, S. Ag., M.H

NIP. 197710222005011002

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)**

**Fakultas Syari'ah UIN Bukittinggi**

H. Muhammad Ridha, Lc. M. Ag

NIP. 197709162005011005

# SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Hasnah Asrul |
| NIM | : 1122.023 |
| Tempat / Tanggal Lahir | : Bukittinggi / 02 Agustus 2004 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al Syakhsiyyah) |
| Fakultas | : Syariah |
| Judul Skripsi | : Tradisi *Maanta Uang Dapur* Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam) |

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 05 Februari 2026

Yang menyatakan

Hasnah Asrul

NIM. 1122.023

# ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tradisi *Maanta Uang Dapur* Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)" yang ditulis oleh Hasnah Asrul, NIM 1122023, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis melihat adanya kewajiban adat *Maanta Uang Dapur* dalam pelaksanaan pernikahan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu. Kewajiban ini dilaksanakan bagi laki-laki Pakan Sinayan maupun laki-laki luar Pakan Sinayan yang akan melangsungkan pernikahan dalam rangkaian prosesi *baralek*. Adapun hal ini secara sekilas termasuk dalam pembahasan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, pemberian mahar sebagai syarat pernikahan. Dalam adat Pakan Sinayan tradisi *maanta uang dapur* merupakan syarat adat sebagai pelengkap adat dalam prosesi pernikahan. Penulis ingin mengetahui tata cara pelaksanaan *maanta uang dapur* di Pakan Sinayan dan Perspektif sosiologi hukum Islam.

Riset ini merupakan penelitian lapangan *(field research)*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua KAN Pakan Sinayan, Wali Nagari Pakan Sinayan, Tokoh Adat, Bundo Kandung, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam prosesi *maanta uang dapur.* Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal hukum, artikel, kitab, dan sumber lain yang relevan. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.

Setelah dilakukan pengumpulan data dalam rangka menjawab rumusan masalah yang di ajukan pada bab pendahuluan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, *maanta uang dapur* merupakan tradisi adat yang telah berkembang sejak berdirinya Nagari Pakan Sinayan dan pelaksanaannya diatur dalam Himpunan Pedoman Banagari Pakan Sinayan Tahun 2019 dengan ketentuan nominal minimal setara harga 5 kg daging dan maksimal setara harga 10 kg daging. Penentuan jumlahnya dilakukan melalui musyawarah keluarga dan pelaksanaannya mencerminkan nilai tanggung jawab, tolong-menolong, keikhlasan, serta kebersamaan, dengan konsekuensi ketidakpatuhan berupa sanksi moril melalui penilaian sosial. *Kedua*, tradisi *maanta uang dapur* bukan merupakan rukun atau syarat sah pernikahan, melainkan berfungsi sebagai pelengkap sosial yang sejalan dengan prinsip musyawarah dan kemaslahatan serta bersifat fleksibel sesuai kemampuan ekonomi. Tradisi ini berperan dalam memperkuat hubungan sosial antarkeluarga dan menunjukkan keselarasan antara norma adat, sosial, dan nilai-nilai agama, sehingga patut dipertahankan sebagai identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat Nagari Pakan Sinayan.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad Saw. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyususnan skripsi ini sangat sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Buk Prof. Dr. Silfia Hanani, S. Ag., M. Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, Sos.I., MA, Bapak Prof. Dr. Liz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S. Ag., M. Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M. Ag beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M. Ag, Bapak Fajrul Wadi, S. Ag., M. Hum dan Bapak Dr. H. Bustamar, S. Ag., M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Bapak H. Muhammad Ridha, Lc, M. Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Dr. H. Bustamar, S. Ag., M.H yang telah memberikan arahan, masukan serta telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Yang teristimewa penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, panutan Ayahanda H. Asrul Asmir dan pintu surgaku Ibunda Hilda. Beliau yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, serta mendoakan penulis sampai bisa ke titik ini. Dan kepada saudara-saudara penulis, Muhsin Asrul, Hassan Fuadi Asrul, Hussainul Mubarak Asrul, Fathurrahman Asrul, dan Hafshah Asrul, berkat doa dan dukungan yang diberikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Pegawai dan Staff Pustaka yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Wali Nagari Pakan Sinayan dan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pakan Sinayan yang telah mengizinkan penulis mengumpulkan data penelitian di Pakan Sinayan. Serta kepada alim ulama, bundo kanduang, serta seluruh masyarakat Pakan Sinayan yang telah menyediakan waktu dalam wawancara dengan penulis.
7. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan pihak yang telah membantu penulis sampai ketitik ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah).

Bukittinggi, 05 Februari 2026

Penulis

Hasnah Asrul

NIM. 1122.023

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI** ..... **iii**

**PERNYATAAN ORISINALITAS** ..... **iv**

**ABSTRAK** ..... **v**

**KATA PENGANTAR** ..... **vi**

**DAFTAR ISI** ..... **ix**

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 6
D. Tinjauan Kepustakaan ..... 7
E. Penjelasan Judul ..... 9
F. Metode Penelitian ..... 11
G. Sistematika Penulisan ..... 14

**BAB II RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN DALAM ISLAM**

A. Rukun Pernikahan ..... 17
B. Syarat Pernikahan ..... 31
C. Kedudukan Hukum Rukun dan Syarat Pernikahan ..... 40
D. Syarat Pernikahan Menurut Adat Minangkabau ..... 43

**BAB III SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Sosiologi Hukum Islam .....50
B. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam .....53
C. Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum Islam .....55
D. Hubungan antara Syariah, Fiqh dan Praktik Sosial .....69

**BAB IV TRADISI *MAANTA UANG DAPUR* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

A. Gambaran Umum Nagari Pakan Sinayan.....73
B. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi *Maanta Uang Dapur* di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu .....79
C. Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Maanta Uang Dapur* Dalam Pernikahan di Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu.....92

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 100
B. Saran ..... 101

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tradisi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki budaya yang beragam seperti Indonesia. Agama juga berperan penting dalam membentuk sebuah tradisi di masyarakat. Banyak sekali tradisi yang berkembang di sebuah masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun baik melalui lisan maupun tulisan, baik melalui tindakan maupun proses belajar dari nenek moyang, karena dipengaruhi oleh norma, nilai dan doktrin agama yang sebetulnya juga dipengaruhi oleh tradisi tertentu di masyarakat.[1] Di dalam masyarakat ada beraneka ragam tradisi yang berkaitan dengan walimah salah satu tradisi yang menarik perhatian penulis adalah *"Maanta uang dapur"* yaitu tradisi yang dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan dalam masyarakat Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Dalam pendahuluan pernikahan, masyarakat Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam memiliki adat tersendiri. Ada kewajiban adat yang dibebankan kepada laki-laki baik dari Pakan Sinayan dan luar Pakan Sinayan sebelum ia menikahi anak perempuan Pakan Sinayan yaitu tradisi *maanta uang dapur.*

[1] Sumanto Al Qurtuby dan Izak, *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Elsa Press, 2019), 17.

*Maanta uang dapur* bukan hal yang baru di Pakan Sinayan, tradisi ini sudah lama berjalan dan di tengah-tengah masyarakat pun mereka sudah paham apabila akan dilangsungkan pernikahan, salah satu kewajiban laki-laki itu adalah *maanta uang dapur.* Aturan *maanta uang dapur* ini dibuat karena pada dasarnya di Pakan Sinayan itu rangkaian baralek cukup panjang yang memberatkan bagi perempuan. Karena panjangnya rangkaian baralek tersebut maka ada beban yang harus dibagi dengan laki-laki yaitu kewajiban untuk membantu meringankan dengan istilah *maanta uang dapur.*

Besaran nilai *maanta uang dapur* ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Buku Himpunan Pedoman Nagari yang ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Tahun 2019 adalah minimal seharga 5 kg daging dan paling banyak seharga 10 kg daging.[2] Yang tertuang dalam BAB II ADAT SEBELUM PERKAWINAN tercantum dalam Pasal 13 MAANTA UANG DAPUR/UANG KAPAKAN:

> *"Sebelum alek dilaksanakan, pihak keluarga marapulai menyerahkan uang dapur/uang kapakan kepada pihak anak daro paling sedikit seharga 5 kg daging, paling banyak 10 kg daging."*[3]

Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu organisasi sosial kemasyarakatan, niniak mamak, pemangku adat dan Pangatuo Pasukuan dalam kenagarian Pakan Sinayan yang berfungsi sebagai Lembaga Musyawarah Adat tertinggi Nagari, yang

---

[2] Bapak Hendri Supatman Dt. Kayo Nan Kuniang, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 17 Maret 2025).

[3] Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan, *Peraturan KAN Pakan Sinayan Pasal 13 Tentang Maanta Uang Dapur/Uang Kapakan* (Pakan Sinayan, 2019).

akan memutuskan aturan-aturan adat *salingka nagari* Pakan Sinayan dan sebagai wadah peran serta anak nagari dalam membangun adat *salingka nagari.*

*Maanta uang dapur* berupa mengantarkan sejumlah uang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang dibuat atas kesepakatan *niniak mamak* atau penghulu di Pakan Sinayan, karena hanya merupakan kesepakatan maka *maanta uang dapur* ini menjadi bagian dari *"adaik salingka nagari". Adaik Salingka Nagari* yaitu kesepakatan pemangku adat satu nagari yang bersumber dari norma dan kebiasaan turun temurun masyarakat di nagari bersangkutan. Jadi aturan ini berlaku bagi laki-laki yang berasal dari nagari Pakan Sinayan saja. Jika laki-laki berasal dari luar Pakan Sinayan, jika dia mengetahui takaran *uang dapur* yang akan dibayarkan, maka harus dibayarkan seharga 10kg daging, jika dia menginginkan lebih juga dibolehkan.[4]

Dalam pelaksanaannya di Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Mekanisme pelaksanaan *maanta uang dapur* di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam dilaksanakan saat diadakan *babaluak tando* disampaikan saat itu juga *maanta uang dapur* dengan ketentuan waktunya seminggu menjelang baralek atau sekurang-kurangnya lima hari sebelum baralek. Dalam *maanta uang dapur* ini diantarkan oleh perempuan dari pihak keluarga laki-laki yaitu dari *dunsanak* atau *bakonya* laki-laki, sebelum diserahkanya *uang dapur*

[4] Sulasmi, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 18 November 2025).

didahului makan bersama di rumah perempuan setelah itu baru diserahkan *uang dapur* tersebut.[5]

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat merupakan fakta yang sering menjadi objek penelitian dengan pendekatan yang tepat.[6] Dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam, tradisi *maanta uang dapur* dapat dikaji melalui pendekatan bagaimana interaksi atau hubungan antara sosial dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam yang wajib diserahkan oleh pihak laki-laki yaitu hanyalah mahar, yang merupakan hak penuh calon istri. *Maanta uang dapur* ini berstatus hibah atau bantuan. Ketika adat mewajibkannya dengan batasan yang sudah ditentukan, muncul pertanyaan mengenai status hukumnya dalam kerangka Sosiologi Hukum Islam: Apakah adat ini dilaksanakan karena terdapat suatu kebaikan didalamnya atau malah sebaliknya? Dan juga dalam takaran penyerahan *uang dapur* itu dibedakan antara laki-laki Pakan Sinayan dengan laki-laki luar Pakan Sinayan, kenapa tidak diberikan keringanan bagi laki-laki luar Pakan Sinayan, karena di tempat mereka tidak ada tradisi seperti ini.

Permasalahan ini mendorong penulis untuk mendalami bagaimana masyarakat Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu menyeimbangkan antara

---

[5] Dt. Tan Marajo Basa, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 27 April 2025).

[6] Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 42.

pelaksanaan adat istiadat mereka secara sosiologi dengan nilai-nilai syariat Islam dan bagaimana efektivitas hukum berjalan ditengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan *maanta uang dapur* ini tidak ada aturannya di dalam Islam. Jenis pertimbangan hukum dalam hal ini terkait dengan nilai *mashlahah* (kebaikan) yang terdapat dalam *maanta uang dapur* di Nagari Pakan Sinayan itu sendiri. Oleh karenanya salah satu aturan pernikahan yang akan di bahas di sini yaitu tradisi *maanta uang dapur* yang dibuat berdasarkan kesepakatan *niniak mamak* Pakan Sinayan. Tradisi ini menuntut kita untuk mencari apa nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya secara hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi berjudul: "Tradisi *Maanta Uang Dapur* Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)*"*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan tradisi *maanta uang dapur* di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?
2. Bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi *maanta uang dapur* dalam pernikahan di Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam masalah ini adalah sebagai beerikut:

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan tradisi *maanta uang dapur* di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
2. Mengetahui perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi *maanta uang dapur* dalam pernikahan di Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

Adapun kegunaan dari penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang pandangan masyarakat mengenai tradisi *maanta uang dapur* dalam pernikahan di Nagari Pakan Sinayan.

2. Manfaat Praktis
    a. Hasil penelitian diharapkan nantinya dapat menambah khazanah keilmuan di lingkungan akademisi dan masyarakat.
    b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan pada umumnya dan khususnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
    c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

## D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penulisan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul:

1. "Kewajiban *Uang Dapua* dalam Pernikahan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam di Jorong Kasiak Nagari Koto Baru Kecamatan Baso". oleh Radiah Savitri (1118052). Peneliti ini lebih memfokuskan penelitiannya pada asal usul tradisi *uang dapua* dan dari sudut sosiologi hukum Islam bahwa hukum Islam tentang pernikahan tidak ada meminta uang selain mahar tapi kenyataannya sosiologis masyarakat Koto Baru menambah satu jenis pemberian dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan berupa *uang dapua* untuk menyempurnakan integrasi antara adat dan agama di Nagari Koto Baru.[7]

   Jadi yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu, tempat tradisi itu dilaksanakan yang mana dalam penelitian sebelumnya bertempat di Nagari Koto Baru Kec. Baso, sedangkan penelitian penulis sendiri bertempat di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu.
2. "Tradisi *Maantaan Uang* Dalam Adat Kurai Limo Jorong Perspektif *Maqashid Syariah"*. oleh Muhammad Zahid Mubarak (1117056). Peneliti ini lebih

[7] Radiah Savitri, "Kewajiban Uang Dapur Dalam Pernikahan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Di Jorong Kasiak Nagari Koto Baru Kecamatan Baso" (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Skripsi), 2022), 4.

memfokuskan penelitiannya pada tingkatan *maqasid syari'ah* pada tradisi *maantaan uang* di adat Kurai Limo Jorong ini yang terdiri atas tiga tingkatan, yaitu tingkatan *ad-dharuriyyat, al-hajjiyat* dan *at-tahsiniyyat.* Dan tradisi *maantaan uang* termasuk kemaslahatan *At-tahsiniyyat* artinya penyempurna ketika *walimah (baralek)* yang memiliki beberapa kebaikan yang memiliki makna *mu'amalah* (saling membutuhkan), yaitu tolong menolong, toleransi, rasa menghargai, dan bentuk tanggung jawab.[8]

Jadi yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu, tempat tradisi ini berjalan, dan juga peneliti sebelumnya memfokuskan kajiannya pada tingkatan *Maqasid Syari'ah,* sedangkan penulis sendiri bertempat di Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Kab. Agam dan penulis memfokuskan kajian pada perspektif *Sosiologi Hukum Islam.*

3. "Tradisi Petes Dapur Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali Perspektif *Al-Urf* Abdul Wahab Khallaf". Oleh Faisol Amrullah (S20191130). Peneliti ini memfokuskan penelitiannya pada historikal dan konsepsi Tradisi *Petes Dapur* dalam masyarakat suku Bugis di Loloan Timur Kecamatan Jembrana dan Perspektif *Al-Urf* Abdul Wahid Khallaf tentang Tradisi *Petes Dapur* dalam pernikahan masyarakat suku Bugis.[9]

   Jadi yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu, peneliti sebelumnya bertempat di Loloan Timur Kec. Jembrana dan

[8] Muhammad Zahid Mubarak, "Tradisi Maantaan Uang Dalam Adat Kurai Limo Jorong Perspektif Maqashid Syariah" (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Skripsi), 2022), 4.

[9] Faisol Amrullah, "Tradisi Petes Dapur Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Jembrana Bali Perspektif Al-Urf Abdul Wahab Khallaf" (Jember: Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (Skripsi), 2023), 7.

memfokuskan kajian penelitiannya pada historikal dan konsepsi tradisi ini dalam perspektif *Al-Urf* sedangkan penulis mengangkat tradisi *maanta uang dapur* dalam pernikahan perspektif *Sosiologi Hukum Islam.*

## E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Dengan istilah penting yang ada di dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan defenisinya masing-masing sesuai dengan judul skripsi yang penulis teliti yaitu: **"Tradisi *Maanta Uang Dapur* dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)".** Maka ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan terlebih dahulu untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini.

Tradisi atau adat kebiasaan yaitu suatu prilaku yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi, sebagai sesuatu yang sudah hidup di masyarakat, tradisi menjadi suatu yang sulit sekali dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena tradisi lebih mengacu pada sebuah kepercayaan, pemikiran, paham, sikap, kebiasaan, cara, atau praktek individual maupun sosial yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang dari generasi ke generasi.[10]

*Maanta uang dapur* adalah tradisi yang ada di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu yaitu mengantarkan sejumlah uang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang mana ini merupakan kesepakatan adat yang dibuat oleh *niniak mamak* atau penghulu di Pakan Sinayan, karena hanya merupakan

[10] Izak, *Tradisi Dan Kebudayaan Nusantara*, 11.

kesepakatan maka *maanta uang dapur* ini menjadi bagian dari *"adaik salingka nagari"*. Yang mana pelaksanaannya diserahkan oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Besaran nilai *maanta uang dapur* ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Buku Himpunan Pedoman Nagari yang ditetapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Tahun 2019 adalah minimal seharga 5 kg daging dan paling banyak seharga 10 kg daging.

Pernikahan yaitu suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan (termasuk keluarga kedua belah pihak) sebagai ikatan dengan yang disebut suami istri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuaan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang sakinnah, mawaddah, warahmah sehingga dalam pelaksanaannya atau bagi yang melaksanakannya juga terdapat nilai ibadah karena keduanya (suami istri) telah berada dalam kehalalan antara satu sama lain.[11]

Perspektif adalah sudut pandang, cara melihat, atau pendekatan tertentu dalam memahami suatu fenomena. Perspektif berarti menggunakan lensa sosiologi untuk menganalisis hukum Islam.

Sosiologi Hukum Islam yaitu pengetahuan realitas relatif karena senantiasa mengedepankan kajiannya pada keadaan hukum dalam masyarakat dan cara masyarakat melaksanakan hukum Islam. Juga menganalisis hukum Islam yang

[11] Nabiela Naily, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 6.

membentuk kaidah sosial atau berbagai peraturan dalam sosiologi hukum Islam dan perubahannya yang sistematis.[12]

Jadi yang dimaksud dengan tradisi *maanta uang dapur* dalam pernikahan perspektif sosiologi hukum Islam adalah suatu tradisi yang dilangsungkan di nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu yang mana mengantarkan sejumlah uang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang besarannya sudah ditentukan oleh nagari Pakan Sinayan yaitu minimal seharga 5kg daging dan paling banyak seharga 10kg daging yang diserahkan satu minggu sebelum baralek atau sekurang-kurangnya lima hari sebelum baralek yang ditinjau dari aspek sosiologi, bagaimana keterkaitan hukum dengan masyarakat.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman atau cara seorang ilmuan mempelajari lingkungan-lingkungan yang dipahami. Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Alasan penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu situasi sosial masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan instrument utama dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses berlangsung dan hasilnya.[13]

---

[12] Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2024), 5.

[13] Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 15, No.1 (26 Agustus 2013) 128.

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelusuran secara intensif menggunakan prosedur ilmiah untuk menghasilkan kesimpulan naratif baik tertulis maupun lisan berdasarkan analisis data tertentu. Tujuannya yakni menggambarkan objek penelitian, mengungkap makna di balik fenomena dan menjelaskan fenomena yang terjadi.[14]

Penelitian ini dilakukan di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam yang bertujuan untuk mengetahui secara utuh dan serta bagaimana pandangan masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama mengenai salah satu kewajiban adat di Nagari Pakan Sinayan yaitu *maanta uang dapur* di Nagari Pakan Sinayan Kec. Banuhampu Kab. Agam.

2. Sumber data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ada dua diantaranya: Sumber data primer merupakan sumber data yang menjadi rujukan pokok. Adapun dalam penelitian kualitatif maka sumber primernya adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali nagari, Tokoh adat, Bundo kanduang dan masyarakat yang bersangkutan yang mengetahui tentang data yang diteliti. Data Sekunder, adapun sumber sekundernya adalah buku, jurnal hukum, artikel, penelusuran internet, kitab, dan sumber lain yang relevan.[15]

---

[14] Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, Cet. 1 (Bali: Nilacakra Publishing, 2018), 8.

[15] Nofiardi, dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Bukittinggi* (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi, 2023), 40.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk dihimpun dalam bentuk bahasan yang terstruktur dan sistematis, penulis menggunakan beberapa cara atau teknik pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Observasi digunakan untuk mendapatkan hasil data pengamatan.[16] Observasi adalah salah satu cara yang ditempuh untuk menjawab masalah penelitian dengan mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini penulis terjun langsung kelapangan untuk meneliti sebuah tradisi yang ada di Nagari Pakan Sinayan, agar mendapat bukti fakta yang sebenarnya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Penulis dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung kegiatan pelaksanaan tradisi *maanta uang dapur* sebelum pernikahan guna memperoleh data yang meyakinkan dalam proses tersebut.

b. Wawancara

Metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau dengan tanya jawab secara

[16] Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Penduan Bagi Peneliti Pemula*, Cet. 2 (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 95.

langsung.[17] Penulis juga wawancara langsung dengan Ketua KAN Pakan Sinayan dan juga Wali Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data-data yang telah dikumpulkan akan disusun dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskriptif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas.[18]

Teknik analisis data kualitatif bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, kemudian berdasarkan hipotesis tersebut maka dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak.[19]

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan skripsi ini. Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penulis dalam penelitian ini secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

---

[17] Afifuddin dan Beni Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 131.

[18] Nofiardi, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Bukittinggi.*, 40.

[19] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. CV. Harfa Creative, Cet. 1 (Bandung, 2023), 131.

BAB I, bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang menggambarkan tentang apa yang melatarbelakangi diambilnya judul tersebut sebagai penelitian. Kemudian rumusan masalah berupa pertanyaan umum. Lalu tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul dan defenisi operasional yang berisi penjabaran istilah, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II, bab ini berisi landasan teori pernikahan dalam Islam, di antaranya Rukun Pernikahan, yaitu pengertian rukun pernikahan, kedudukan hukum rukun pernikahan, rukun dalam pernikahan, Syarat pernikahan dan Syarat pernikahan Menurut Adat.

BAB III, memuat tentang defenisi sosiologi hukum, ruang lingkup, latar belakang lahirnya sosiologi hukum, objek kajian sosiologi hukum, karakteristik sosiologi hukum, defenisi sosiologi hukum Islam, dan ruang lingkup serta objek kajian sosiologi hukum Islam.

BAB IV, memuat tentang Monografi Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, tujuan atau makna yang terkandung dalam tradisi *maanta uang dapur*, tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *maanta uang dapur.*

BAB V, memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman dan saran, sekumpulan bab ini merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sesuai hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti.

# BAB II

# RUKUN DAN SYARAT PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak hanya terbatas pada urusan perdata semata, melainkan juga mencakup urusan keluarga dan masalah budaya, serta peristiwa agama. Karena tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi sunnah Allah dan Nabi.[20]

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dengan pernikahan adalah keseluruhan hal yang secara langsung berkaitan dengan pernikahan beserta semua unsurnya, bukan hanya nikah itu sendiri. Menurut rukun syarat pernikahan ini, setiap aspek pernikahan harus dipertimbangkan, baik itu unsur internal maupun eksternal.

Unsur pokok suatu pernikahan meliputi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad pernikahan itu sendiri, wali yang melaksanakan akad dengan suami, dan dua saksi yang menyaksikan bahwa akad pernikahan telah selesai dan mahar. Menurut mayoritas ulama, yang merupakan rukun pernikahan yaitu akad, kedua mempelai, wali perempuan, dan saksi, jika salah satunya tidak ada, maka pernikahan tersebut tidak sah. Di sisi lain, mahar dijelaskan sebagai syarat dalam suatu ketentuan yang tidak mempengaruhi kelangsungan akad nikah tetapi harus dilaksanakan selama masa pernikahan.[21]

---

[20] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet.1 (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 42.

[21] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.4 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 87.

## A. Rukun Pernikahan

### 1. Pengertian Rukun Pernikahan

Istilah rukun pernikahan terdiri atas dua kata yakni rukun dan pernikahan. Kata rukun dalam bahasa Arab *(rukn),* jamaknya *arkan,* secara harfiah yang berarti tiang, penopang, sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen.[22] Secara terminologi, rukun menurut Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya *Mabadi Awwaliyyah* menyebutkan defenisi rukun adalah:

اَلرُّكْنُ: مَايَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ شَيْءٍ وَكَانَ جُزْءَ مِنْهُ

Artinya: *"Rukun adalah sesuatu yang bergantung kepadanya sahnya suatu perkara, dan ia merupakan bagian perkara tersebut".*[23]

Istilah pernikahan dalam bahasa Arab berasal dari kata *nikah* atau *zawaj.* Kata nikah dalam kamus al-Munawwir disebut pula *an-nikah* (اَلنِّكَاحُ) dan *az-ziwaj* (اَلزّوَاج) *az-zawj* atau *az-zijah.* Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wat'u, ad-dammu, al-jam'u. Al-wat'u* (اَلْوَطْءُ) berasal dari kata *wati'a- yata'u – wat'an* yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adapun *ad-dammu* (اَلضَّمُّ) berasal dari kata damma yang secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan,

[22] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 95.

[23] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah fi Usul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqhiyyah, ter. Ahmad Musadad dalam Mengenai Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 9.

merangkul, memeluk dan menjumlahkan, dapat juga berarti bersikap lunak dan ramah.[24]

Kata nikah menurut bahasa berarti merangkul dan mempertemukan. Istilah nikah sendiri memiliki makna yang lebih kuat yaitu menghubungkan antara dua jenis manusia dengan tujuan untuk dapat hidup bersama.[25] Pengertian pernikahan menurut istilah fuqaha, salah satu diantaranya berasal dari mazhab Syafi'i, mendefenisikan nikah sebagai berikut:

اَلنِّكَاحُ لُغَةً: اَلضَّمُّ وَالْجَمْعُ. وَمِنْهُ تَنَاكَحَاتِ الْأَشْجَارِ إِذَا تَمَايَلَتْ وَاضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيْجٍ أَوْ تَرْجَمَتِهِ

Artinya: *"Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya pernikahan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya".*

Rukun dapat digambarkan sebagai sendi atau dasar untuk melaksanakan suatu perbuatan. Rukun merupakan hal yang harus ada sejak awal pelaksanaan. Dalam ajaran Islam, rukun adalah unsur pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Berbeda dengan syarat yang berada di luar substansi suatu perbuatan, rukun merupakan bagian inti yang menyatu dengan perbuatan tersebut.[26]

---

[24] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021), 15.

[25] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Cet.1 (Depok: Rajawali Press, 2024), 3.

[26] Ade Daharis, *Hukum Keluarga Islam* (Jawa Timur: CV Duta Sains Indonesia, 2025), 16.

Berdasarkan uraian di atas maka rukun pernikahan adalah hal-hal yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perbuatan tersebut. Suatu akad pernikahan menurut Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah jika dilakukan melalui ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[27]

**2. Rukun dalam Pernikahan**

Menurut Jumhur ulama, mereka sepakat bahwa rukun dalam pernikahan ada 4 (empat) yaitu:

a. Calon suami dan istri yang akan menikah.

Calon pengantin adalah seseorang yang memenuhi syarat untuk dinikahkan baik laki-laki dan perempuan. Calon suami adalah seorang laki-laki yang secara syari'at Islam memenuhi syarat untuk menikah dengan seorang perempuan. Calon istri adalah seorang perempuan yang secara syari'at Islam memenuhi syarat untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki.[28]

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

Salah satu rukun penting dalam pernikahan menurut jumhur ulama adalah adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

[27] Desminar dkk, *Hukum Keluarga Islam*, Cet.1 (Padang: UMSB Press, 2022), 41.
[28] Kosim, *Fiqh Munakahat I*, Cet.1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 55.

1) Defenisi wali

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab dan diambil dari kata ولي yang dalam kamus Al Munawwir diartikan sama dengan قرب yang berarti dekat.[29] Menurut kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus, kata wali berasal dari kata ولي – يلي – ولاية – ومولي, فهو الولي, yang berarti melindungi, sangat dekat dengan si pulan, mengikutinya, dan mengiringinya tanpa batas.[30]

Secara etimologi kata Wali diartikan dengan orang yang berhak mengawinkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dan pernikahan tersebut tidak sah tanpa izin wali.[31]

Dalam hukum Islam, pernikahan tidak sah tanpa izin wali. Wali adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan. Jika wali tidak hadir atau tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan tertentu, maka hak perwalian dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu, seorang perempuan yang ingin menikah harus memiliki wali, karena tanpa wali pernikahan dianggap tidak sah atau batal menurut hukum Islam.[32] Menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa:

> *"Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."*[33]

---

[29] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1582.

[30] Mamud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), 506.

[31] Ahmad Yatim, *Fiqih Munakahat* (Lampung: IAIN Metro Press, 2020), 42–43.

[32] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.4 (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 90.

[33] Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

2) Klasifikasi wali

Wali dapat diklasifikasikan dalam empat macam, diantaranya adalah:

a) Wali Nasab

Wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Karena memiliki hubungan keluarga dengan perempuan yang akan menikah, wali nasab merupakan wali yang berhak menikahkannya.[34] Wali nasab ada dua macam yaitu wali qarib dan wali ab'ad. Wali qarib adalah wali yang memiliki hubungan darah yang dekat dengan calon mempelai perempuan, dan wali ab'ad ialah wali yang memiliki hubungan jauh dengan mempelai perempuan dan keluarganya selain wali qarib. Jika wali nikah qarib tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah karena mengalami uzur atau kebutuhan khusus seperti tuna rungu, tuna wicara, tuna netra, atau bahkan meninggal dunia, maka haknya akan diserahkan kepada wali nikah ab'ad.[35] Adapun susunan urutan wali nasab yaitu[36]:

(1) Ayah kandung

(2) Kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan) dan seterusnya ke atas

(3) Saudara laki-laki kandung

---

[34] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Juz 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 89.

[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2011), 75.

[36] Ahmad Bustomi, *Fiqih Munakahat: Dialog Agama dan Budaya pada Tradisi Pernikahan Sorogan Masyarakat Karawang* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 25.

(4) Saudara laki-laki seayah

(5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung

(6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah

(7) Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah

(8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah

(9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah

b) Wali Muhakkam/Tahkim

Wali tahkim ialah wali yang diangkat oleh calon suami atau istri. Cara pengangkatannya adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan mengatakan, "Saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan mahar dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang." Kemudian calon istri juga mengatakan hal yang sama. Kemudian calon hakim menjawab "Saya terima tahkim ini".[37] Wali tahkim terjadi apabila:

(1) Wali nasab tidak ada

(2) Wali nasab gaib atau berpergian selama dua hari tanpa wali

(3) Tidak ada qadhi atau pengawai yang mencatat nikah, talak, dan rujuk.

[37] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 91–92.

c) Wali Maula

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam pewaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan itu adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaanya.[38]

d) Wali Adhal

Wali adhal (wali yang menolak menikahkan) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang ayah kandung yang menolak menikahkan anak perempuannya. Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan pria yang dia pilih, meskipun masing-masing calon pengantin ingin pernikahan itu terjadi. Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam pernikahan ada ditangan wali aqrab (selama wali aqrab atau ayahnya masih hidup).

Wali adhal bisa disebut apabila wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan pria yang sekufu. Karena adhal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Apabila terjadi seperti itu maka perwalian langsung berpindah ke wali hakim, bukan kepada wali ab'ad.[39]

---

[38] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 98.

[39] Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, Cet.1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 253.

3) Wali dalam pernikahan

Wali dalam pernikahan adalah kekuasaan, atau wewenang syar'i atas sekelompok manusia, yang diterapkan pada orang-orang yang sempurna karena adanya kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai tersebut demi kebaikan dirinya sendiri.[40] Menurut sabda Nabi Saw. jika ada wali atau wakilnya yang akan menikahkannya, maka akad nikah tersebut akan dianggap sah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.(اَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: *"Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila suaminya telah menggaulinya, maka ia berhak memperoleh mahar karena hubungan yang telah menghalalkan farjinya. Apabila para wali berselisih, maka penguasa (hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali".* (HR. At-Tirmizi)[41]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا (أَخْرَجَهُ الدَّارُقُطْنِي)

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya perempuan pezina ialah perempuan yang menikahkan dirinya sendiri".* (HR. ad-Daruqutni)[42]

---

[40] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet.5 (Jakarta: Lentera, 2000), 345.

[41] Muhammad bin Isa At-Tirmizi, *Al-Jami'as-Sahih (Sunan at-Tirmizi)*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), Nomor 1102, 407.

[42] Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Thabit Al-daruqutni, *Sunan Al-Daruqutni*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), Nomor 3076, 227.

Wali dalam pernikahan, diantaranya istilah ini merujuk pada seseorang yang ditunjuk sebagai wali oleh seorang wanita dalam akad nikah.[43] Wali dalam pernikahan diantaranya:

a) Wali Mujbir dan Ghairu Mujbir

Kata *ijbar* berasal dari bahasa Arab yang berarti *memaksa* atau *menetapkan*. Wali mujbir ialah Hak seorang ayah, kakek (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa izinnya. Konsep wali mujbir adalah wali yang memiliki otoritas untuk menikahkan perempuan yang diwalikan tanpa meminta pendapat mereka terlebih dahulu, dan juga untuk orang yang diwalikan tanpa melihat apakah pihak yang dibawah perwaliannya setuju atau tidak.[44]

Menurut Tihami dan Sohari Sahrani berpendapat bahwa wali mujbir memiliki otoritas untuk menikahkan perempuan yang diwalikan tanpa meminta pesetujuan mereka lebih dahulu. Agama mengakui wali mujbir karena bertujuan melindungi kepentingan orang yang diwalikan. Orang tersebut dianggap tidak mampu berpikir untuk kebaikan dirinya sendiri dan tidak bisa menggunakan akalnya untuk menentukan manfaat akad pernikahan yang akan dijalani.[45]

---

[43] Revi Inayatillah, "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan,* Vol. 8, No. 1 (2024), 86-98.

[44] Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cet.1 (Tangerang: Tira Smart, 2019), 65.

[45] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 101.

Wali ghairu mujbir adalah wali yang tidak memiliki hak penuh menikahkan perempuan yang ada hubungan perwalian dengannya seperti wali mujbir yaitu wali nasab selain ayah dan kakak.[46]

b) Wali Hakim

Yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam, wewenang Presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri agama. Kemudian Menteri agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Islam yang berada di setiap kecamatan.[47] Sebab berpindahnya kewalian kepada wali hakim adalah[48]:

1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali
2) Walinya *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaannya)
3) Wali berada ditempat yang jarak sejahu *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 Km
4) Wali berada didalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai
5) Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan
6) Wali sedang melakukan ibadah (Ihram) haji atau umroh

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 mengatur tentang pelaksanaan kewenangan wali hakim dalam pernikahan

[46] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 57.
[47] Bustomi, *Fiqih Munakahat: Dialog Agama dan Budaya pada Tradisi Pernikahan Sorogan Masyarakat Karawang*, 26.
[48] Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Akademika Presindo, 2002), 114.

Islam di Indonesia sebagai bagian dari pelaksanaan rukun nikah. PMA Nomor 30 Tahun 2005 berbunyi:

> "*Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat dihadirkan, berhalangan tetap, atau menolak menikahkan tanpa alasan yang sah."*[49]
>
> *"Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bertindak sebagai wali hakim di wilayah kerjanya. Apabila Kepala KUA berhalangan, kewenangan wali hakim dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."*[50]

c. Adanya dua orang saksi

Kata saksi dalam bahasa Arab dikenal sebagai اَلشَّهَادَةُ yang berbentuk *isim fa'il.* Kata tersebut berasal dari Masdar اَلشَّهَادَةُ / شُهُوْدًا akar katanya adalah شَهَدَ يَشْهَدُ – شَهَادَةً – artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.[51]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep saksi didefenisikan sebagai orang yang menyaksikan atau mengetahui suatu peristiwa. Saksi juga merupakan orang yang diundang untuk hadir pada suatu kejadian agar dapat memberikan keterangan yang membenarkan fakta bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi ketika dibutuhkan.[52]

---

[49] Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

[50] Pasal 3 ayat (1-2) Peraturan Menteri Agama.

[51] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 746.

[52] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-5 (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayjaan Republik Indonesia, 2016), 1218.

Dalam akad nikah, saksi adalah orang yang menyaksikan dan memahami secara jelas terjadinya pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Saksi berfungsi untuk memastikan keabsahan pernikahan serta dapat memberikan keterangan kepada pihak berwenang apabila di kemudian hari terjadi pengingkaran terhadap pernikahan atau nasab. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak.[53]

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah saksi termasuk rukun atau syarat dalam pernikahan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, saksi merupakan salah satu rukun dalam pernikahan. Sebaliknya, menurut ulama Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu syarat dalam pernikahan.[54] Al-Qur'an surat al-Talaq ayat 2 menjelaskan kebutuhan akan saksi dalam akad pernikahan:

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۗذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

Artinya: *"Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya"*

Saksi menyampaikan apa yang diketahui oleh saksi di hadapan pengadilan, sedangkan dalam akad nikah, saksi tidak menyampaikan tetapi

[53] Asri Sabrina Koto dan Siti Aini, "Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah Dalam Hukum Islam," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* Vol. 2, No. 2 (2024), 3–10.

[54] Desminar dkk, *Hukum Keluarga Islam*, 45.

kehadiran saksi menjadi syarat sahnya akad. [55] Hadits Ibn Hiban dalam kitab hadits Shahih Ibn Hibban merupakan salah satu landasan hukum dalam masalah saksi dalam akad nikah.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَى عَدْلٍ, فَإِنْ تَشَاجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.(رواه إبن حبّان)

Artinya: *"Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih, maka penguasa (hakim) lah yang menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali".* (Hr. Ibn Hibban) [56]

Saksi dalam upacara pernikahan sangat penting karena menunjukkan apakah ijab qabul, yang dilakukan oleh calon pengantin pria bersama wali dari pihak calon pengantin wanita, telah dilaksanakan dengan benar. Selain itu, saksi juga sangat penting bagi kedua belah pihak dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Dalam situasi lain, sulit bagi suami istri untuk memperkuat ikatan perjanjian pernikahan yang suci.[57]

d. Shigat akad nikah

Akad nikah merupakan pernyataan kesepakatan antara dua pihak yang melahirkan ikatan perkawinan melalui ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama, sedangkan kabul merupakan pernyataan dari pihak kedua.

---

[55] Desminar dkk, 88.

[56] Al-Busti dan Muhammad bin Hibban, *Shahih Ibn Hibban (al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban)*, Jilid 9 (Beirut, 1993), Nomor 4075, 384.

[57] Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Cet.1 (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 37.

Menurut hukum Islam, jenis pernikahan ini tidak dianggap sebagai perjanjian perdata. Akad dijelaskan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut sebagai ungkapan *miithaqan galizan* dalam al-Qur'an. Perjanjian ini tidak hanya disaksikan oleh dua saksi dan kehadiran individu selama proses pernikahan, tetapi juga oleh Allah Swt. Oleh karena itu, perjanjian dalam akad pernikahan ini bersifat sangat sakral dan agung.[58]

Ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh wali nikah atau orang-orang yang mendukung posisinya (wakil-wakilnya). Qabul adalah kalimat yang diucapkan oleh pasangan (pengantin pria).[59] Ini adalah pernyataan dari wali nikah seorang wanita, misalnya, "Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama..." Jawab mempelai laki-laki "Saya terima menikahi….".[60] Perjanjian pernikahan tidak sah kecuali kedua belah pihak mengucapkan kata nikah, tazwij, atau terjemahannya. Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتَّقُوْا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. (رواه مسلم)

Artinya: *"Dari Ibn Jabir bin Abdillah r.a.: Bersabda Rasulullah Saw.: Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah".* (HR. Muslim)[61]

---

[58] Naily et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 101–2.

[59] Kosim, *Fiqh Munakahat I*, 102.

[60] Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Islam Lengkap)*, Cet.83 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 382.

[61] Muslim Ibn al-Hajjaj Al-Naaisaburi, *Sahih Muslim*, Jilid 2 (Riyadh: Darussalam Publishers, 2023), Nomor 1218, 889.

Akad nikah sebagai penentu sah atau tidaknya pernikahan dalam hukum Islam dijamin kelangsungannya oleh hukum. Menurut hukum syara', perjanjian pranikah berarti sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kata-kata menikah diikuti pernyataan persetujuan dan kesepakatan antara wali dan calon pengantin pria.[62]

## B. Syarat Pernikahan

Syarat dalam bahasa Arab *syarth* jamaknya *syara'ith,* secara literatur berarti petanda, indikasi dan memastikan.[63] Secara terminologi, makna syarat yang dijelaskan Abdul Hamid Hakim dalam kitabnya Mabadi Al-Awwaliyah mendefenisikan syarat sebagai berikut:

اَلشُّرُوْطُ: مَايَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَةُ الشَّيْءِ وَلَيْسَ مِنْهُ

Artinya: "S*esuatu yang bergantung padanya sah sesuatu yang lain dan sesuatu tersebut tidak termasuk bagian dari sesuatu yang lain itu".*[64]

Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menyangkut dengan sah atau tidaknya ibadah, tetapi tidak termasuk dalam lingkup kegiatan tersebut, seperti menutup aurat untuk shalat atau, menurut hukum Islam pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam.[65]

1. Syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan

---

[62] Atmoko dan Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, 38.

[63] Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 95.

[64] Hakim, *Mabadi Awwaliyah fi Usul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqhiyyah, ter. Ahmad Musadad dalam Mengenai Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh* (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

[65] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 12.

Islam hanya mengakui hubungan antara pria dan wanita, ia tidak mengakui hubungan lain, seperti hubungan antara pria dengan pria dan wanita dengan wanita, karena hal ini disebutkan dalam al-Quran. Berikut adalah beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seorang pria dapat menikahi seorang wanita yang akan dinikahinya:

a. Wanita dan pria harus sama-sama memeluk agama Islam.
b. Masing-masing harus memiliki identitas yang jelas dan mampu membedakan diri dari orang lain, baik dalam hal nama, lokasi, jenis pendidikan, atau karakteristik lain yang serupa dengan diri mereka sendiri. Sebelum pernikahan, syarat peminangan adalah suatu syarat agar kedua calon mempelai dapat saling mengenal secara terbuka.
c. Kedua calon pasangan telah sepakat untuk menikah dan juga sepakat dengan pihak yang menikahkan mereka.

Dalam sebuah hadits disebutkan apabila pasangan laki-laki dan wanita sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, dijelaskan dalam Hadits dari Abdullah ibn Mas'ud muttafaq alaih yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَامَعْشَرَ الشَّبَابُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya: *"Wahai para pemuda, jika kalian sudah memiliki keterampilan yang diperlukan, maka sebaiknya kalian menikah karena itu adalah cara terbaik untuk mencegah pandangan dan mencegah farji (dari hasil yang diinginkan)." Dan bagi siapa di antara*

> *kalian yang belum mampu, hendaknya ia berpuasa karena puasa adalah penawar (gejolak syahwat).* (HR. Bukhari)[66]

Dari Hadits Nabi di atas disebutkannya ada persyaratan untuk melangsungkan pernikahan yaitu kemampuan persiapan untuk menikah. Kemampuan dan persiapan untuk menikah ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Dalam hadits lain dikisahkan Nabi menikahi Aisyah pada waktu berumur 6 tahun dan menggaulinya secara sah setelah berumur 9 tahun. Umur 9 tahun bagi perempuan Arab berarti telah dewasa. Terdapat perbedaan dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan setelah beberapa tahun dewasa, serta perbedaan antara satu budaya dan budaya lain di antara mereka yang tinggal di iklim tersebut. Hal ini berkaitan dengan pembentukan undang-undang di suatu negara.[67]

2. Syarat wali nikah

Wali bertanggung jawab atas sahnya suatu akad pernikahan. Tujuan perwalian ini adalah untuk membantu individu yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan diri mereka. Karena itu, tidak semua orang dapat menjadi wali atau saksi, melainkan hanya mereka yang memenuhi syarat yang dapat menjadi wali atau saksi.[68] Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah harus memenuhi beberapa syarat pokok agar pernikahan dianggap sah. Pasal 20 ayat (1) KHI secara tegas menyatakan:

---

[66] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 7 (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2021), Nomor 5066, 3.

[67] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, 90.

[68] Sakban Lubis dkk, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cet.1 (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 111.

*"Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh."*[69]

Diantara syarat-syarat menjadi wali dalam hukum Islam sebagai berikut[70]:

a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعقِلَ. (رواه أبوداود)

Artinya: *"Dari Ali r.a. berkata: Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat".* (HR. Abu Dawud)[71]

b. Tidak boleh perempuan menjadi wali.

c. Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat ali-Imran ayat 28 yang berbunyi:

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

Artinya: *"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah".*

d. Merdeka, ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai perwalian budak. Menurut beberapa ulama, budak tidak memiliki hak perwalian, baik

---

[69] Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Mengenai Ketentuan Syarat Wali Nikah.

[70] Sakban Lubis dkk, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Cet.1 (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 111.

[71] Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Nomor, 4403, 139.

untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Di sisi lain, Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya. Dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.

e. Adil berarti tidak fasik, namun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa seorang wali tidak dinyatakan adil. Jadi seorang durhaka tidak kehilangan hak wali dalam pernikahan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat, karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diutusnya. Karena itu hak menjadi wali hilang.
f. Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih.* Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu Tindakan hukum.
g. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
h. Adil. Dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
i. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

3. Syarat dua orang saksi

Saksi memiliki peran penting dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak pada suatu peristiwa hukum, oleh karena itu dalam Islam memilih

seorang saksi dipilih secara efektif agar informasi yang diperoleh akurat. Menurut para ulama ada beberapa persyaratan seorang saksi, yaitu[72]:

a. Beragama Islam, menurut Mahalli bahwa seharusnya para saksi terdiri dari kaum Muslimin bukan dari kalangan non-Muslim terutama terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi antara sesama umat Islam. Bahkan jika para saksi terdiri dari orang-orang Muslim yang beriman tingkat tinggi jangan orang Muslim yang berstatus *Islam KTP* (fasik atau kurang mengamalkan ajaran-ajaran Islam), maka apabila tidak ada yang lain disi perlu ketelitian sebagaimana diamanahkan Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu".*

Bahkan dalam ayat lain, ditegaskan bahwa orang-ornag fasik tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana diuraikan dalam surat an-Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَۙ

Artinya: *"Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan*

[72] Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial,* Vol. 6, No. 1 (2020), 36-41.

*janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik".*

b. Bersifat adil, termasuk memberitahukan secara apa adanya dengan apa yang dilihatnya terhadap objek peristiwa hukum tersebut tanpa menambahi atau mengurangi, maka menurut Ibnu Hazm bahwa tidak boleh diterima kesaksian seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak adil. Perintah untuk memberikan kesaksian dengan seadil-adilnya ini telah Allah tegaskan dalam al-ur'an surat al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".*

Seorang saksi harus bisa adil memberikan kesaksian, tidak boleh berpihak dan tidak boleh memberikan kesaksian atas dasar kebencian dan permusuhan, maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan seseorang menjadi saksi terhadap perkara lawannya dikarenakan rasa kebencian dapat mempengaruhi sisi negatif dalam dirinya.[73] Sebagaimana ditegaskan Rasulullah Saw. sebagai berikut:

عَنْ عَمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَدُّ شَهَادَةِ الْخَائِنِ وَ الْخَائِنَةِ وَذِى الْغمر عَلَى أَخِيْهِ, وَرَدُّ شَهَادَةِ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ.
{رواه أبوداود}

[73] Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam," 37–41.

Artinya: *"Dari Amar bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia berkata: Rasulullah Saw. menolak kesaksian pengkhianatan laki-laki dan perempuan, dan orang yang mempunyai permusuhan terhadap saudaranya dan menolak kesaksian pembantu rumah tangga tuannya dan membolehkan selainnya".* (HR. Abu Dawud)[74]

Larangan menjadi saksi terhadap orang yang ada permusuhan dengan orang yang berperkara karena dapat mempengaruhi dirinya berkata lain dalam mengemukakan kesaksian untuk menjatuhkan musuhnya. Selain itu, tidak hanya permusuhan saja yang dapat membuat seseorang tidak netral dalam mengemukakan kesaksian termasuk hubungan kekerabatan seperti kesaksian orangtua terhadap anaknya atau suami terhadap istrinya.

c. Baligh dan berakal, para ulama fiqh berpendapat bahwa diantara orang-orang yang bebas dari hukum adalah anak-anak dan orang gila termasuk kesaksian mereka ditolak sebab menurut al-Jauhuri dikarenakan kesaksian berkaitan erat dengan tanggungjawab:

وَالشَّاهِدُ حَامِلُ الشَّهَادَةِ وَمُؤَدِّيْهَا لِأَنَّهُ مُشَاهِدُ لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ

Artinya: *"saksi ialah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya".*

d. Memiliki kecakapan, seorang saksi seharusnya dari orang-orang yang dapat berbicara untuk menyampaikan dan menerangkan apa yang telah disaksikannya kepada hakim.[75]

---

[74] Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Nomor 3600, 304.

[75] Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam," 38-41.

4. Syarat shighat akad

Dalam shighat akad ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai sahnya pernikahan, diantaranya[76]:

a. Satu Majelis

Akad nikah dengan ijab kabul semacam itu harus dilaksanakan dalam majelis yang sama, di mana keduanya hadir secara utuh dengan roh dan jasadnya. Selain itu, terdapat kesinambungan antara ijab dan kabul dalam Fiqih Thaharah tanpa ada jeda dengan perkataan lain yang bisa membuat keduanya tidak terkait. Di sisi lain, disebutkan bahwa ijab dan qabul harus terhubung tanpa penundaan, bahkan jika itu adalah mazhab Syafi'i. Namun, tidak perlu keduanya bersamaan. Jika hanya ada selisih waktu antara ijab dan qabul, tetapi tidak ada kata-kata lain, seperti saat membahas nafas atau hal-hal lain yang tidak mempengaruhi maksud dan maknanya, maka tetap sah.

b. Suami dan wali harus mendengarkan dan memahami apa yang dikatakan. Jika salah satu pihak tidak memahami apa yang diatur dalam undang-undang, maka pernikahan tersebut tidak sah.

c. Tidak bertentangan antara Ijab dan Qabul

Dalam bunyi lafadz ijab yang diucapkan oleh wali adalah, “Aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mahar 1 juta” lalu lafaz qabulnya diucapkan oleh suami adalah, “Saya terima nikahnya dengan mahar 1/2 juta”.

[76] Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, Cet.1 (Jakarta: Kampus Syariah, 2019), 59.

Maka antar keduanya tidak nyambung dan ijab qabul ini tidak sah dan keduanya tidak terhubung.

d. Keduanya sama-sama sudah tamyiz

Maka bila suami masih belum tamyiz, akad itu tidak sah, atau bila wali belum tamyiz juga tidak sah. Apalagi bila kedua-duanya belum tamyiz, maka lebih tidak sah lagi.

## C. Kedudukan Hukum Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu konsep dalam Islam yang penting yang memiliki kedudukan istrimewa karena dianggap sebagai sarana menjaga martabat manusia, menjaga keturunan, serta membina kehidupan yang harmonis berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam hukum Islam, keabsahan pernikahan ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat yang diatur jelas dalam kitab-kitab fiqh. Rukun dan syarat ini mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam akad nikah, seperti proses ijab qabul, calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi yang adil.[77]

Tanpa adanya rukun dan syarat ini, pernikahan dianggap batal atau tidak memiliki kekuatan hukum agama. Penting untuk membahas ini karena

[77] Anton, dkk "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia," *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia,* Vol. 2, No. 1 (2025), 792–798.

berkaitan langsung dengan keabsahan rumah tangga dalam Islam. Menurut Khairuddin, rukun pernikahan diantaranya[78]:

1. Rukun *pertama,* adalah keberadaan mempelai pria. Islam menekankan bahwa pihak laki-laki yang akan menikah haruslah jelas identitasnya, beragama Islam, dan mampu menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Kejelasan identitas ini dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan mengenai status pihak yang melangsungkan akad nikah. Dan mempelai wanita, mempelai wanita statusnya harus jelas apakah gadis atau janda. Islm memberikan kerelaan mempelai wanita karena ia adalah pihak yang langsung terikat dalam ikatan pernikahan. Oleh sebab itu, prinsip persetujuan menjadi bagian dari syarat-syarat akad nikah.
2. *Kedua,* wali, kehadiran wali dimaksudkan untuk memastikan bahwa pernikahan tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap berada dalam koridor syariat.
3. *Ketiga,* adanya dua orang saksi, keberadaan saksi berfungsi sebagai bentuk penguatan terhadap keabsahan akad nikah, sekaligus menjadi bukti apabila di kemudian hari terjadi perselisihan terkait status pernikahan tersebut. Dengan adanya saksi, akad nikah tidak hanya menjadi peristiwa pribadi, tetapi juga tercatat secara sosial sebagai ikatan yang diakui dalam masyarakat.

[78] Khairuddin, "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer," *Insight: Indonesia Journal of Social, Humanity, And Education,* Vol. 1, No. 2 (2025), 76-82.

4. *Keempat,* adalah ijab dan qabul, lafadz ijab qabul adalah inti dari akad nikah karena menjadi titik peralihan status hukum antara dua individu menjadi pasangan suami istri.

Selain rukun, syarat pernikahan faktor penting yang menentukan sah atau tidaknya akad. Salah satu syarat yang paling utama adalah tidak adanya penghalang syar'i. Yang mana penghalang syar'i bisa berupa hubungan mahram baik karena nasab, persusuan, maupun pernikahan sebelumnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menjaga kesucian garis keturunan dan menghindari percampuran nasab yang dilarang oleh syariat.[79]

Dengan demikian peristiwa pernikahan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak suami dalam keluarga itu. Begitupun seorang wanita yang mengakibatkan dirinya menjadi istri dalam suatu pernikahan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka secara bersama-sama memikul kewajiban-kewajiban akibat mengikatkan diri dalam suatu pernikahan.[80]

Adapun dasar hukum keharusan saksi dan wali sebagaimana hadits Nabi Saw:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَنِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه أحمد)

[79] Khairuddin, "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer," 78–82.

[80] Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Lex Privatum,* Vol. VI, No. 6 (2018), 123-129.

Artinya: *"Dari Ibn Umar dari Nabi Saw. bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi adil".* (HR. Ahmad)[81]

## D. Syarat Pernikahan Menurut Adat Minangkabau

Pernikahan dalam adat Minangkabau sangat penting karena melibatkan keluarga besar, kaum, dan suku, serta hubungan antara dua orang. Ini terkait erat dengan sistem kekerabatan Minangkabau yang bersifat matrilineal, yang berarti bahwa garis keturunan ditarik melalui garis ibu. Oleh karena itu, seorang perempuan yang menikah tetap berada dalam lingkungan kaumnya, sementara seorang laki-laki yang menikah masuk akan ke dalam lingkungan istrinya sebagai *sumando*.

Pernikahan dianggap sebagai peristiwa sosial dan adat, bukan hanya keagamaan, dalam masyarakat Minangkabau. Ini berarti bahwa proses pernikahan harus melalui musyawarah kaum, terutama di pihak perempuan karena mereka adalah pemilik harta pusaka dan garis keturunan. Oleh karena itu, pernikahan tidak dapat dilakukan hanya karena keinginan calon mempelai tanpa melibatkan keluarga dan ninik mamak.[82]

Hukum adat mengacu pada hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis memiliki sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia, secara umum

---

[81] Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid 9 (Beirut: Mu'assasat al-Risal, 2001), Nomor 5548, 57.

[82] Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7, No. 2 (2018), 132–141.

bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya apabila telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka pernikahan itu sudah sah menurut hukum adat kecuali bagi mereka yang belum menganut hukum agama yang diakui pemerintah.[83]

Bagi masyarakat Muslim di Minangkabau, sahnya pernikahan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum Islam mengenai syarat sah dan rukun pernikahan. Pernikahan menurut hukum adat mengacu kepada urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat beragam. Oleh karena itu, pernikahan menurut hukum adat merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat adat.[84]

Dalam adat Minangkabau ada ketentuan adat maupun ketentuan agama dalam mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang, tidak dapat diabaikan khususnya dalam pelaksanaan pernikahan. Kedua aturan tersebut harus dipelajari dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring, dan sejalan. Pernikahan orang Minang selalu berusaha memenuhi semua syarat pernikahan yang lazim di Minangkabau. Menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya "Pernikahan Adat Minangkabau", syarat-syarat tersebut antara lain[85]:

---

[83] Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau," *Jurnal Binamulia Hukum,* Vol. 7, No. 2 (2018), 133-140.

[84] Asmaniar, 134-140.

[85] Nisa Pebrianti, dkk "Perkawinan Menurut Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum Progresif,* Vol. 6, No. 11 (2023), 160-164.

1. Kedua calon mempelai harus beragama Islam
2. Kedua calon mempelai tidak boleh sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari Nagari atau *Luhak* lain.
3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
4. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Pernikahan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat di atas dianggap pernikahan sumbang atau pernikahan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minangkabau. Syarat sahnya pernikahan adat Minangkabau didasarkan pada prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.* Diantara syarat-syarat pernikahan agar dianggap sah secara adat Minangkabau adalah:

1. Beragama Islam

   Beragama Islam merupakan syarat mutlak dalam pernikahan adat Minangkabau karena adat Minangkabau berlandaskan prinsip *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* artinya, adat harus sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, seseorang yang bukan Muslim tidak dapat melangsungkan Pernikahan menurut adat Minangkabau.

2. Larangan pernikahan sesuku (Eksogami)

   Hukum adat Minangkabau menganut sistem eksogami, di mana seseorang diharuskan mencari pasangan di luar kelompok keluarga atau kerabat dekat atau yang sesuku. Pernikahan antara sepupu seibu dianggap tidak sah.

Masyarakat Minangkabau khawatir bahwa pernikahan dalam lingkaran kerabat dekat dapat mengganggu tatanan sosial serta menciptakan risiko genetik, yang berpotensi mengganggu kesejahteraan komunitas.[86]

Jika seseorang melakukan pernikahan sesuku maka orang tersebut akan terasingkan dari sukunya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa akibat terjadinya pernikahan sesuku yaitu mereka terbuang dari kampung dan harus membayar denda. Pernikahan sesuku dapat menimbulkan dampak yang tidak baik seperti menciptakan keturunan yang cacat fisik maupun cacat mental. Dengan tujuan tersebut maka larangan ernikahan sesuku dibenarkan dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa' ayat 9 yang berbunyi[87]:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: *"Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)".*

3. Persetujuan Mamak

Niniak mamak adalah sebuah sifat yang ditujukan kepada orang terkemuka dan disegani dalam Nagari di Minangkabau. Gelar penghulu yang juga disebut datuak adalah salah satu komponen penting Ninik Mamak di Nagari Minangkabau sebuah kebesaran dan terhormat, sebab dialah yang akan

[86] Nathania, dkk "Akulturasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Di Minangkabau," *Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal,* Vol. 2, No. 1 (2025), 41-45.

[87] Ahmad Nizam, Nurfitri Dewi, "Pernikahan Sesuku Di Minangkabau," *Jurnal Literasi Budaya Dalam Penguatan Kearifan Lokal Di Era Digital,* Vol. 1, No. 2 (2023), 51-66.

*diamba gadang nan kadijunjuang tinggi* (dibesarkan dan ditinggikan), *Pai tampek batanyo, pulang tampek babarito* (orang yang selalu diminta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan disegani tempat kembali melap0rkan setiap selesai melakukan tigas kesukuan).

Kedudukan Ninik Mamak dalam pernikahan sebagai pemimpin suku atau kaum dalam suatu Nagari tidak bisa diabaikan. Sebab suatu ernikahan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan dan izin dari Ninik Mamak. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat ini, maka sanksi menurut adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka. Maka setiap ketetapan adat harus berdasarkan kesepakatan Ninik Mamak.[88]

4. Saling menghormati dan memenuhi kewajiban adat

Seperti mengikuti musyawarah kaum, menjaga marwah kaum, melaksanakan upacara adat, mulai dari prosesi baralek diantaranya[89]:

a. *Marasek,* yaitu tahapan pertama dimana utusan dari keluarga pihak calon mempelai wanita mendatangi calon keluarga mempelai pria. Pada tahap ini keluarga besar antara kedua belah pihak berunding untuk menyepakati atau tidak menyepakati perkawinan kedua mempelai.

[88] Hertasmaldi, "Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah," *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial,* Vol. 35, No. 2 (2019), 65-67.

[89] Era Syafriani, dkk "Perubahan Tradisi Baralek Pada Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan," *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 4 (2024), 336–354.

b. *Maminang/batuka tando,* yaitu calon pengantin laki-laki mendatangi calon pengantin wanita untuk melakukan kegiatan meminang. Jika pinangan diterima, maka kegiatan selanjutnya bertukar tanda sebagai tanda ikatan perjanjian yang tidak bisa dihentikan dengan sepihak.
c. Minta Izin/*Mahanta Siriah,* Jika seorang pemuda telah menemukan jodohnya, langkah selanjutnya adalah memberi tahu orang tuanya, saudara laki-laki ayahnya, kakak laki-lakinya yang sudah menikah, dan sesepuh lain yang dihormati dan meminta restu mereka. Langkah ini disebut "Meminta Izin". Sementara itu, pihak keluarga calon mempelai wanita atau *mahanta siriah* bertanggung jawab untuk melaksanakan akad nikah yang berlangsung di tempat si wanita menikah.
d. *Babako-babaki,* adalah prosesi yang diselenggarakan oleh pihak keluarga ayah dari calon mempelai perempuan dengan memberikan barang-barang antaran untuk calon mempelai perempuan.
e. *Malam bainai,* yaitu meletakkan tumbukan daun inai ke kuku calon pengantin wanita. Biasanya dilaksanakan sebelum akad nikah pada malam hari. kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk rasa kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga pengantin wanita.
f. *Manjapuik marapulai*, kegiatan adat yang paling penting pada semua rangkaian kegiatan pernikahan dalam budaya Minangkabau. Mempelai laki-laki dijemput kemudian dibawa ke rumah calon mempelai perempuan untuk melakukan kegiatan akad nikah.

g. Penyambutan di rumah anak daro, penyambutan calon pengantin pria di rumah anak daro atau calon pengantin wanita. Sambil dipayungi oleh keluarga pihak calon pengantian wanita, calon mempelai pria akan disambut dengan diiringi musik tradisional Minangkabau
h. Akad nikah
i. B*asandiang di palaminan*, setelah akad nikah, anak pengantin wanita dan pengantin pria akan diantar untuk duduk bersanding diatas pelaminan. Pengantin wanita dan pengantin pria akan menantikan tamu yang datang diiringi dengan musik.
j. *Malewakan Gala Marapulai*, adalah kegiatan pemberian gelar kepada marapulai sebagai tanda kedewasaan dan tanda kehormatan.

# BAB III

# SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

## A. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi hukum Islam terdiri atas dua bagian yaitu sosiologi dan hukum Islam. Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama berasal dari bahasa Latin, yaitu *socius* atau *societas,* yang berarti teman atau masyarakat dan kata kedua berasal dari bahasa Yunani, yaitu *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Berdasarkan etimologi ini, sosiologi secara keseluruhan dapat dilihat sebagai disiplin akademis yang mengajarkan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan, keluarga, dan masyarakatnya. Menurut terminologis, istilah sosiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada suatu bidang ilmu yang membahas masyarakat dan perubahannya, sebagaimana tercermin dalam sifat, perilaku, perkembangan, serta struktur dan proses sosial.[90]

Menurut pandangan ilmiah, sosiologi merupakan studi tentang situasi sosial. Karena itu, studi hukum dalam kaitannya dengan situasi sosial dikenal sebagai sosiologi hukum. Secara istilah pengertian sosiologi merujuk pada bidang studi yang mengkaji perilaku manusia, mengidentifikasi perilaku manusia yang patuh dan tidak patuh terhadap hukum, serta mengungkap makna di balik faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku manusia.[91]

---

[90] Liky Faizal, *Sosiologi Hukum Islam: Ilmu dan Teori* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2022), 3.

[91] Sumarta, Sarwo Edy, dan Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis*, Cet.1 (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022), 22.

Auguste Comte (1798–1857), seorang filsuf dan ilmuwan sosial asal Prancis yang juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi merupakan tokoh kunci dalam perkembangan sosiologi sebagai bidang studi yang mandiri. Ia berpendapat bahwa sosiologi adalah bidang studi yang bertujuan untuk memahami norma-norma sosial dan hukum-hukum yang mengatur masyarakat.

Menurut Pitrim Sorokin, sosiologi ialah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan dan interaksi antara individu dengan beragam latar belakang sosial, ekonomi, keluarga, serta moral. Pendekatan ini sangat penting untuk memahami kerumitan masyarakat kontemporer, di mana dari berbagai segi kehidupan sehari-hari saling terjalin dan mempengaruhi satu sama lain. Ilmu ini menegaskan bahwa para sosiolog perlu melihat masyarakat secara menyeluruh, dengan perhatian utama pada keterkaitan antara elemen-elemen sosial.[92]

Selanjutnya, Pengertian Hukum ialah kumpulan aturan atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu negara atau seperangkat hukum tertentu yang diperlukan untuk melindungi individu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak yang ada serta menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, hukum juga menjamin hak untuk hidup dalam ketertiban, keadilan, dan kedamaian di dalam masyarakat, serta melindungi hak individu dan memperkuat tatanan sosial.

[92] Risky Febrilestari, Akhmad Muhaini, dan Najih Abqori, *Sosiologi Hukum Islam: dan Fakta Kasusnya dalam Hukum Islam Ekonomi Syariah*, Cet.1 (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2025), 2.

Islam merupakan sebuah agama yang memiliki ajaran yang didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad Saw. sebagai wahyu terakhir dari Allah. Islam berasal dari kata *aslama*, yang berarti "berserah diri, tunduk, atau patuh." Dalam konteks agama, Islam merujuk pada kesetiaan seseorang kepada Allah dengan mengikuti ajaran-Nya dan mengikuti petunjuk yang diberikan melalui al-Qur'an dan Hadis.[93]

Ketika berbicara tentang penerapannya, hukum Islam berarti melakukan sesuatu, sementara secara konseptual merujuk pada semua perbuatan mukallaf, termasuk perintah, larangan, keputusan, dan paksaan. Kata-kata "hukum Islam" merujuk pada istilah yang sering dipahami oleh orang Barat dengan menggunakan istilah "syariah" dan "fiqh." Hukum Islam mencakup semua hukum Allah yang mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Menurut definisi ini, hukum Islam lebih sesuai dengan syariah.[94]

Hukum Islam adalah sistem hukum yang menyeluruh dan terintegrasi yang didasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas. Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia, serta hubungan dengan lingkungan yang tujuannya untuk mencapai keadilan sosial, saling menghormati, dan kesejahteraan masyarakat.[95]

---

[93] Febrilestari, Muhaini, dan Abqori, 3.

[94] Sumarta, Edy, dan Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis*, 23.

[95] Febrilestari, Muhaini, dan Abqori, *Sosiologi Hukum Islam: dan Fakta Kasusnya dalam Hukum Islam Ekonomi Syariah*, 5.

Berdasarkan uraian tentang sosiologi dan hukum Islam di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sosiologi hukum Islam yaitu ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum untuk menjelaskan praktik-praktik fiqih yang mana di dalamnya mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat Muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam. Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam.[96]

## B. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup kajian Sosiologi Hukum Islam mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan antara hukum Islam dan masyarakat, serta bagaimana hukum Islam diterapkan, dipahami, dan dipengaruhi oleh situasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sebagai suatu disiplin ilmu, Sosiologi Hukum Islam bertujuan untuk memahami fenomena hukum Islam dalam konteks masyarakatnya, serta mengkaji peran hukum Islam dalam membentuk struktur sosial.[97]

Sosiologi hukum Islam kajian dasarnya mencakup pembahasan gejala-gejala sosial yang terkait dengan kehidupan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan perilaku yang melanggar hukum atau bertentangan dengan syariat, kepatuhan terhadap hukum Islam, upaya-upaya hukum, interpretasi masyarakat terhadap hukum Islam, serta hukum Islam sebagai hasil interpretasi masyarakat. Sosiologi hukum Islam menekankan pada gejala-gejala sosial yang

---

[96] Sumarta, Edy, dan Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis*, 23.

[97] Febrilestari, Muhaini, dan Abqori, *Sosiologi Hukum Islam: dan Fakta Kasusnya dalam Hukum Islam Ekonomi Syariah*, 12.

membentuk hukum, yang pada gilirannya menghasilkan kaidah-kaidah sosial normatif, serta mendorong pembudayaan kepatuhan sosial terhadap hukum.[98]

Diantara ruang lingkup kajian sosiologi hukum Islam yaitu[99]:

1. Hubungan Hukum Islam dengan Masyarakat: bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa berbeda-beda tergantung budaya dan lingkungan sosial mereka.
2. Peran Hukum Islam dalam Masyarakat: bagaimana hukum Islam membantu membentuk aturan sosial dan mengatur perilaku orang-orang, bukan hanya sebagai hukum resmi, tapi juga sebagai pedoman moral dan sosial.
3. Hukum Islam di Era Globalisasi: Melihat tantangan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan globalisasi, termasuk pengaruh teknologi yang cepat berkembang.
4. Peran Lembaga Hukum Islam: bagaimana lembaga seperti pengadilan agama, fatwa, dan badan keagamaan membantu menyelesaikan masalah hukum dan memberi layanan hukum kepada masyarakat.
5. Kasus Hukum Ekonomi Syariah: Menganalisis kasus nyata dalam ekonomi syariah di Indonesia untuk memahami bagaimana hukum ekonomi syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

[98] Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, 2024, 5.
[99] Febrilestari, Muhaini, dan Abqori, *Sosiologi Hukum Islam: dan Fakta Kasusnya dalam Hukum Islam Ekonomi Syariah*, 13.

## C. Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam didalamnya terdapat kajian mengenai teori-teori utama, diantaranya yaitu:

1. Teori Fakta Sosial

Hukum Islam sebagai fakta sosial atau realitas sosial berarti bahwa hukum Islam tidak hanya terdiri atas norma-norma tertulis dalam teks-teks agama, tetapi juga merupakan kenyataan yang hidup dan berlangsung dalam masyarakat. Realitas sosial merujuk pada fakta-fakta yang muncul dalam kehidupan sosial, yang dipengaruhi oleh budaya, struktur sosial, dan dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, realitas sosial bersifat dinamis, mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, serta menjadi bagian penting dari kajian sosiologi hukum yang menekankan interaksi antara hukum dan masyarakat.[100]

Hukum Islam dilihat dalam sosiologi sebagai bagian dari struktur sosial yang mengatur hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum ini bukan hanya aturan yang mengatur hubungan individu dengan Tuhan tetapi juga antara individu dengan masyarakat. Menurut perspektif sosiologis, hukum Islam berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial, keadilan serta menjaga kesejahteraan bersama.

[100] M. Zainuddin, "Eksistensi Ushul Fiqh dalam Tafsir Realitas Sosial," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, No. 2 (2020), 145–160.

Sosiologi Hukum Islam melihat bagaimana aturan dalam hukum Islam memengaruhi interaksi sosial. Misalnya, hukum Islam mengatur masalah keluarga seperti pernikahan, warisan, perceraian, dan kepemilikan harta, serta perilaku sosial seperti zakat dan sedekah, yang berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial. Hukum Islam juga berfungsi menjaga moralitas masyarakat dan meningkatkan nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari.[101]

Dalam konteks hukum Islam, kajian sosiologis menunjukkan bahwa keberadaan hukum Islam kerap terbentuk sebagai respons terhadap realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hukum Islam tidak semata-mata lahir dari teks normatif, melainkan juga melalui proses sosial di mana masyarakat menghayati, menyesuaikan, dan mengimplementasikan norma-norma hukum tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, hukum dipahami sebagai institusi sosial yang bersifat dinamis, yang senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.[102]

Fenomena tersebut tampak dari kemampuan norma hukum untuk beradaptasi dengan struktur sosial dan budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini, proses penetapan hukum Islam terhadap fakta sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan konteks sosial, terminologi hukum yang relevan, serta karakteristik realitas

[101] Ia Siti Aisyah dan Beni Ahmad Saebani, "Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi," *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 9, No.7 (2024), 3–5.

[102] Maula Hikmatul Ilhami dan Napuli Ayu Lestari, "Sosiologi Hukum Islam: Menjembatani Syariah dan Realitas Sosial," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 10, No. 1 (2024), 2–5.

masyarakat yang dihadapi. Oleh karena itu, tidak setiap fakta sosial dapat secara langsung dijadikan dasar perubahan hukum, melainkan harus melalui kajian ilmiah yang mendalam.[103]

2. Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial menurut Soerjono Soekanto adalah segala bentuk perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang berpengaruh terhadap sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, serta pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat.[104]

Perubahan sosial merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum Islam. Dalam masyarakat modern yang terus berkembang, berbagai persoalan baru bermunculan, seperti transaksi digital, isu bioetika, dan kejahatan siber. Kondisi tersebut menuntut adanya penafsiran dan pengembangan hukum Islam agar tetap relevan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.

Salah satu contoh yang sering menjadi perdebatan adalah penerapan hukum riba dalam sistem keuangan modern. Kehadiran perbankan syariah dipandang sebagai alternatif yang menawarkan sistem keuangan berbasis prinsip syariah untuk merespons tantangan ekonomi global. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan sistem tersebut masih menghadapi

---

[103] Abidin Abidin, "Proses Penetapan Hukum Islam Terhadap Fakta Sosial," *ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian* Vol. 5, No. 2 (2018), 273–298.

[104] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 89.

sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah serta regulasi yang belum sepenuhnya memberikan dukungan secara optimal.[105]

Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena berbagai alasan, baik internal maupun eksternal. Perubahan sosial dalam masyarakat lebih mudah terjadi jika suatu kelompok masyarakat sering berinteraksi satu sama lain. Perubahan sosial lebih sulit terjadi jika masyarakat memiliki sikap yang terlalu mengagungkan masa lalu, memiliki kepentingan yang tertanam kuat, dan memiliki prasangka buruk terhadap hal-hal baru.[106]

Hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial juga secara nyata terjadi dalam hukum Islam. Perkembangan pemikiran hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan penerapan ajaran Islam dengan kondisi lokal dan perkembangan zaman, tanpa mengesampingkan nilai-nilai universal serta prinsip keabadian yang melekat pada hukum Islam. Apabila tidak dilakukan upaya pembaruan dan penyesuaian tersebut, penerapan hukum Islam berpotensi menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini dapat menghambat proses penerimaan dan pengamalan hukum Islam secara khusus, serta ajaran Islam secara umum, dalam konteks sosial yang terus mengalami perubahan.[107]

---

[105] Maula Hikmatul Ilhami dan Napuli Ayu Lestari, "Sosiologi Hukum Islam: Menjembatani Syariah dan Realitas Sosial," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 10, No. 1 (2024), 3–5.

[106] Muhammad Faisol, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 18, No.1 (2019), 37–42.

[107] Faisol, 38–42.

Dinamika perubahan sosial dan Islam, khususnya hukum Islam, memiliki keterkaitan dalam proses perubahan. Di satu sisi, perubahan sosial terjadi sebagai akibat dari penerapan hukum Islam. Di sisi lain, perubahan dalam hukum Islam, terutama dalam bidang muʿamalah, dipengaruhi oleh perubahan sosial. Kehadiran hukum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. secara nyata telah mengubah kondisi sosial dan budaya masyarakat pada masa itu, dari masyarakat jahiliyyah yang berpegang pada adat kebiasaan mereka menjadi masyarakat Islam yang berlandaskan pada hukum Islam.[108]

Namun, hukum Islam juga mengalami perubahan seiring terjadinya perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa:

تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: *"Hukum-hukum (fiqh) dapat berubah seiring dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan."*[109]

Dengan adanya perubahan hukum tersebut, hukum Islam bersifat dinamis dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan kondisi kekinian sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.[110]

3. Teori *Living Law* (Hukum yang hidup dalam masyarakat)

*Living law* didefinisikan sebagai kerangka hukum yang muncul dari interaksi sosial dan diterapkan secara terus menerus, sehingga anggota

[108] Muh Turizal Husein, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam," *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* Vol. 14, No. 1 (2018), 174–181.

[109] Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1991), 3–5.

[110] Husein, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam," 174–181.

masyarakat mematuhinya karena kewajiban moral daripada melalui tindakan paksaan yang diberlakukan oleh penguasa. Menurut Eugen Ehrlich, *living law* didefinisikan sebagai *"The law that dominates life it self, even though it has not been printed in legal propositions."* Menurut perspektif ini, *living law* berfokus pada masyarakat bukan pada negara.[111]

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat *(living law),* dapat dilihat dari perspektif penerapan atau perilaku hukum dalam masyarakat *(law in action),* terutama berlaku dalam masalah individu dan keluarga. Sosiologi hukum *(sociology of law)* berasal dari tradisi sosiologi dan memiliki tiga karakteristik dalam mengkaji hukum dari sudut pandang ini[112]:

a. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan praktik hukum. Menurut pembuatan undang-undang penerapan dan pengadilan oleh Max Weber, sosiologi hukum melihat tingkah laku hukum dari dua sudut pandang yaitu segi luar dan segi dalam. Oleh karena itu, sosiologi hukum melihat aspek internal dari tingkah laku seseorang baik sesuai hukum maupun yang menyimpang.
b. Bertujuan untuk menguji kesahihan empiris (*empirical validity***)** suatu peraturan atau pernyataan hukum, yaitu mengkaji bagaimana peraturan tersebut berlaku dan diterapkan dalam kenyataan. Pengujian ini dilakukan

[111] Ahmad Auri Aji Zarianto dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)," *Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2, No. 3 (2025), 213–217.

[112] Andi Ariani Hidayat dan Qadriani Arifuddin, "Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakt Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 1, No. 4 (2020), 229–238.

untuk mengetahui apakah praktik di lapangan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan hukum. Dalam hal ini ada dua cara yaitu secara tradisional dan pengujian secara sosiologis melalui analisis data empiris.

c. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menilai baik atau buruknya hukum, melainkan memusatkan perhatian pada perilaku masyarakat terhadap hukum. Baik perilaku yang menaati maupun yang menyimpang dari ketentuan hukum sama-sama dipandang sebagai objek pengamatan dan kajian ilmiah. Adapun ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) merupakan cabang keilmuan yang tumbuh dan berkembang dari tradisi ilmu hukum, dengan fokus pada hubungan antara norma hukum dan realitas sosial dalam masyarakat.

4. Teori Maqasid Syari'ah (Tujuan hukum Islam)

Maqaṣid al-Syari'ah terdiri dari dua istilah, yaitu *maqaṣid* dan *syari'ah*. *Maqāṣid* bermakna tujuan atau maksud, sedangkan *syari'ah* secara harfiah berarti jalan menuju sumber air, yang dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut al-Syaitibi, syari'ah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia sekaligus menjamin keselamatan mereka di akhirat.[113]

Maqasid syariah merupakan **tujuan-tujuan umum** yang ingin dicapai oleh hukum Islam dan mencerminkan **orientasi kemaslahatan manusia.** Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum Islam harus selalu dikaitkan dengan

[113] Husain, "Teori Maqasid Syariah," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* Vol. 13, No. 1 (2019), 3–10.

tujuan-tujuan tersebut, khususnya dalam menghadapi **perubahan sosial dan perkembangan zaman.**[114] Maqaṣid al-Syari'ah memiliki beberapa unsur pokok, yaitu sebagai berikut[115]:

a. Perlindungan terhadap agama *(Hifzh al-Din)*

Agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi hak dan kebebasan serta bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain. Kebebasan utama dalam Islam adalah kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan aliran yang dianutnya. Islam mengajarkan larangan untuk memaksakan seseorang agar memeluk ajaran Islam, karena setiap manusia memiliki hak untuk menentukan keyakinannya sendiri. Dalam upaya *(ḥifẓ al-dīn)* agar pelaksanaan kehidupan beragama berlangsung secara aman, tenteram, dan sesuai dengan syariat Islam, diperlukan adanya perlindungan serta penjagaan terhadap individu dengan melarang perbuatan yang bersifat memata-matai, melakukan penganiayaan, dan menyakiti tanpa alasan yang dibenarkan.

b. Perlindungan terhadap Jiwa *(Hifdz An-Nafs)*

Menjaga hak hidup merupakan perbuatan yang mulia dalam ajaran Islam. Namun, dalam konteks kehidupan masa kini, jiwa sering kali dianggap tidak bernilai penting oleh sebagian manusia, sehingga banyak

[114] Asep Maulana Rohimat, *Ushul Fiqh Kontemporer* (Depok: Lintang Pustaka Utama, 2021), 45.

[115] Siti Sarah dan Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah dalam Kajian Teoritik dan Praktik" *Tasyri' Journal of Islamic Law* Vol.1, No. 1 (2022), 89–102.

terjadi tindakan yang mengorbankan nyawa dan tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti bunuh diri atau perbuatan sengaja yang bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Cara memelihara jiwa dilakukan dengan upaya menyelamatkan kehidupan manusia, di mana Islam mewajibkan setiap individu untuk menjaga kesehatan. Untuk mendukung terwujudnya tujuan primer tersebut, diperlukan berbagai sarana, salah satunya melalui olahraga. Tanpa olahraga, seseorang masih dapat menjaga kesehatan, misalnya dengan mengatur pola makan dan waktu istirahat secara teratur, namun keberadaan olahraga berperan dalam menyempurnakan kedua upaya tersebut. Pada tingkat tersier, jenis olahraga yang dipilih diserahkan kepada pertimbangan estetika dan kemampuan lokal dengan beragam variasi. Setiap pilihan disesuaikan dengan rasa estetika dan kemampuan lokal, karena penetapan kewajiban pada satu jenis olahraga tertentu dapat menimbulkan mafsadat, yaitu terhambatnya berbagai spesialisasi dan lapangan kerja di bidang olahraga.

c. Perlindungan terhadap akal *(Hifdz al-Aql)*

Akal merupakan sumber hikmah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada manusia untuk digunakan sesuai dengan hakikatnya. Akal menjadi sarana hidayah dan pengetahuan yang diberikan kepada manusia bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Melalui akal, perintah-perintah Allah disampaikan, dan dengan akal pula manusia mampu menjalankan peran sebagai pemimpin di muka bumi serta membedakan dirinya dari makhluk

lainnya. Dalam upaya menjaga akal, Islam mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu sepanjang hayat. Untuk mendukung terwujudnya tujuan al-ḍarūriyyāt tersebut, diperlukan adanya lembaga pendidikan, seperti pengelompokan jenjang pendidikan dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi.

d. Perlindungan terhadap keturunan *(Hifdz an-Nasl)*

Islam memberikan perhatian besar terhadap pengaturan dan pemeliharaan keturunan dari berbagai bentuk kerusakan, serta memberikan perlindungan berupa kebaikan, perbaikan, dan ketenteraman hidup bagi keturunan tersebut. Ketika nasab menjadi landasan yang kuat dalam hubungan kekerabatan keluarga dan penghubung antaranggota keluarga, Islam menaruh perhatian yang sangat besar untuk menjaga nasab dari segala hal yang dapat menyebabkan kerusakannya.

Dalam upaya menjaga nasab atau keturunan, Islam melarang penetapan nasab yang berasal dari perbuatan zina. Secara umum, zina merupakan perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya akad nikah atau ikatan resmi di antara keduanya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut diharamkan dalam ajaran Islam karena mengancam keberlangsungan kehormatan dan pemeliharaan keturunan.

e. Perlindungan terhadap harta *(Hifdz al-Mal)*

Harta merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia di dunia, yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia. Dalam

kehidupan ini, manusia terdorong untuk memperoleh harta guna mempertahankan kelangsungan hidup serta menambah kenikmatan material dan spiritual. Namun, dorongan untuk memperoleh harta tersebut dibatasi oleh tiga ketentuan, yaitu harta harus diperoleh melalui cara yang halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, serta dikeluarkan hak Allah dan hak masyarakat di lingkungan tempat seseorang hidup.

Dalam upaya menjaga harta, Islam mewajibkan seseorang untuk mengetahui pengetahuan tentang pemeliharaan harta. Untuk mendukung terwujudnya tujuan *dharurriyat* tersebut, diperlukan sarana perlindungan harta, seperti bank sebagai tempat penyimpanan uang. Tanpa adanya bank, penyimpanan uang tetap dapat dilakukan, misalnya dengan menyimpannya di bawah tilam, di celengan, atau dikubur di suatu tempat.

5. Teori ‘Urf

Kata ‘urf berasal dari kata *‘arafa, ya‘rifu* (عرف يعرف), yang sering dimaknai sebagai *al-ma’ruf* (المعروف), yaitu sesuatu yang dikenal. Ungkapan *fulan awla min fulan ‘urfan* menunjukkan bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Makna “dikenal” tersebut lebih dekat dengan pengertian “diakui oleh orang lain”.[116]

Istilah lain yang sering disamakan dan digunakan secara bergantian dengan kata al-‘urf adalah adat (عادة). Secara etimologis, kata adat berasal dari kata kerja lampau (*fi‘il maadi*), yaitu (عَادَ – يَعُوْدُ – عَوْدًا – عَادَة) yang bermakna

[116] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

kembali, mengulang, dan berulang. Oleh karena itu, adat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan dan diterima oleh masyarakat.[117]

'Urf dan adat menurut istilah para ahli syariat merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang sama. Dalam pandangan ahli syara', tidak terdapat perbedaan antara 'urf dan adat. Namun, pengertian 'urf bersifat lebih umum dibandingkan dengan adat, karena adat selain telah dikenal oleh masyarakat, juga telah menjadi kebiasaan yang dipraktikkan secara terus-menerus, seolah-olah berfungsi sebagai hukum tertulis, sehingga terdapat sanksi bagi pihak yang melanggarnya.[118]

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, 'urf memiliki peranan penting dalam pembentukan norma hukum yang diterima oleh masyarakat. Sosiologi hukum memandang bahwa hukum tidak semata-mata merupakan produk teks normatif, melainkan juga hasil dari proses interaksi sosial dan budaya dalam suatu komunitas. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam perlu mempertimbangkan kebiasaan dan tradisi yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat. Fakta sosial menunjukkan bahwa di berbagai negara Muslim, hukum yang diterapkan kerap mengalami penyesuaian dengan tradisi setempat, seperti dalam bidang hukum keluarga dan transaksi ekonomi melalui

[117] Agus Miswanto, *Ushul Fiqih, Metode Ijtihad Hukum Islam* (DI Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019), 200.

[118] Akhmad Haries, *Ushul Fiqih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum* (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), 156.

berbagai media. Dengan demikian, ‘urf memiliki keterkaitan yang tinggi dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum Islam secara kontekstual.[119]

Adat yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai rujukan hukum apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti tidak bertentangan dengan nash al-Qur’an dan hadis Nabi Saw. serta tidak mengandung unsur kemungkaran. Dalam kajian sosiologi hukum Islam, ‘urf berfungsi sebagai faktor sosial yang dapat memengaruhi perumusan hukum. Sebagai contoh, dalam bidang peradilan, penerapan hukuman ta’zir sering kali mempertimbangkan kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat dalam menentukan sanksi bagi pelaku. Dalam bidang hukum keluarga, berbagai kebiasaan masyarakat telah menjadi tradisi yang umum, seperti dalam penentuan mahar serta pemberian nafkah dari suami kepada istri dan anak-anak yang kerap disesuaikan dengan kebiasaan setempat.[120]

6. Teori Hubungan hukum Islam dan budaya

Menurut Farr dan Ball, budaya merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat yang terkait dengan perilaku mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah hasil kegiatan dan ciptaan akal budi manusia, seperti kesenian, kepercayaan, dan adat istiadat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya selalu terkait dengan pola

[119] Muh. Isra Syarif, Misbahuddin, dan Mukhtar Lutfi, “Peran ’Urf Sebagai Penentu Hukum Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 20, No. 2 (2024), 41–53.

[120] Syarif, Misbahuddin, dan Lutfi, 52–53.

hidup suatu kelompok masyarakat, termasuk cara anggota masyarakat tersebut berkomunikasi atau bertutur.[121]

Islam dan budaya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Islam terdapat nilai-nilai universal dan absolut yang berlaku sepanjang zaman. Namun demikian, Islam sebagai ajaran tidak bersifat kaku dalam menghadapi perkembangan zaman dan perubahan sosial. Islam senantiasa menyesuaikan diri dengan masyarakat yang ditemuinya, yang memiliki berbagai budaya, adat istiadat, dan tradisi.[122]

Hukum Islam dalam perspektif sosiologi penting untuk dipahami bahwa agama dapat diposisikan sebagai bagian dari fenomena budaya dan sosial. Pemahaman ini sangat penting untuk menentukan fokus kajian hukum Islam secara sosiologi karena hukum Islam tidak hanya berdiri sebagai norma teologis, tetapi juga berfungsi dan berkembang dalam konteks sosial dan budaya masyarakat tempat dimana ia diterapkan.[123]

Agama mengandung di dalamnya simbol, nilai, dan praktik yang hidup dan berkembang dalam budaya masyarakat. Menurut Clifford Geertz, agama adalah sistem simbol yang digunakan manusia untuk memberikan makna pada kehidupan mereka dan membentuk suasana hati dan motivasi tertentu yang

---

[121] Kastolani dan Abdullah Yusof, "Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 4, No. 1 (2016), 57–71.

[122] Kastolani dan Yusof, 52–71.

[123] Risma dan Lilik Andaryuni, "Islamic Law as A Cultural and Social Phenomenon," *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)* Vol. 8, No. 3 (2025), 83–88.

terlihat dalam tindakan keseharian mereka. Melalui pandangan ini, agama tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang berakar dalam tradisi, bahasa, dan kebiasaan masyarakat setempat.

Agama tidak hanya berfungsi sebagai budaya, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang berkaitan dengan interaksi individu dalam masyarakat yang membentuk struktur dan norma sosial. Menurut sosiologi agama terkemuka Emile Durkheim, agama bentuk solidaritas sosial yang menyatukan anggota masyarakat dalam suatu sistem praktik dan kepercayaan yang sama Praktik keagamaan seperti ibadah berjamaah, perayaan hari besar agama, dan aktivitas sosial yang didasarkan pada nilai-nilai agama mencerminkan aspek sosial agama itu sendiri. Dalam komunitas keagamaan, interaksi antar individu memperkuat ikatan sosial dan menyebarkan norma dan nilai hukum yang berasal dari ajaran agama.[124]

## D. Hubungan antara Syariah, Fiqh, dan Praktik Sosial

Syari'ah secara etimologis memiliki makna sumber air, jalan yang lurus, hukum, dan makna sejenis lainnya. Istilah ini juga disebutkan dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuk, baik sebagai fi'il madhi maupun dalam bentuk kata lainnya, termasuk dalam bentuk isim maf'ul. Adapun secara sederhana dalam terminologi ulama, syariah dapat dipahami sebagai agama Islam beserta seluruh ajaran yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui Nabi-Nya. Ajaran tersebut termuat

[124] Risma dan Andaryuni, 84–88.

dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang mencakup aspek *i'tiqadiyah* (tauhid), *khuluqiyah* (akhlak), dan *amaliyah* (perbuatan lahiriah). Inilah yang dimaksud dengan syariah.[125]

Fiqih secara etimologis berarti pemahaman. Adapun dalam pengertian syar'i, fiqih secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemahaman terhadap syariah. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemahaman yang dimaksud bukanlah pemahaman setiap orang, melainkan pemahaman yang dihasilkan melalui proses yang panjang dan mendalam dengan mengerahkan seluruh kemampuan serta keahlian yang dimiliki. Proses tersebut dikenal dengan istilah ijtihad. Lebih lanjut, ijtihad hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam mengolah sumber-sumber fiqih. Mereka inilah yang disebut sebagai mujtahid, yaitu individu yang memiliki kelengkapan perangkat dan kemampuan ijtihad.[126]

Dalam hubungan antara syari'ah dan fiqih, syariah berperan sebagai landasan normatif, sedangkan fikih berfungsi sebagai sarana operasional dalam pelaksanaan hukum Islam. Syariah memuat prinsip-prinsip utama dan nilai-nilai luas, sementara fikih menguraikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam ketentuan hukum yang bersifat konkret dan dapat diterapkan. Oleh karena itu, perubahan dalam fikih tidak menunjukkan perubahan pada syariah, melainkan mencerminkan

[125] Sutomo Abu Nashr, *Antara Fiqih dan Syariah*, Cet. 1 (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16.
[126] Nashr, 17.

penyesuaian pemahaman manusia terhadap dinamika realitas sosial yang terus berkembang.[127]

Dengan demikian, hubungan antara syariah dan fikih menunjukkan bahwa fikih tidak dapat dipisahkan dari syariah, karena tanpa wahyu sebagai sumber syariah, pemahaman manusia tidak memiliki dasar otoritatif yang bersumber dari Tuhan. Sebaliknya, tanpa fikih, syariah hanya akan menjadi teks normatif yang belum mampu menjawab permasalahan konkret masyarakat secara aplikatif. Interaksi antara keduanya inilah yang menjadikan hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan sosial dari waktu ke waktu.[128]

Selanjutnya, Darna mengemukakan bahwa fikih tidak terbentuk dalam ruang yang terpisah dari kehidupan sosial, melainkan senantiasa berinteraksi dengan realitas masyarakat. Dalam kerangka tersebut berkembang konsep fikih sosial, yaitu pendekatan fikih yang tidak semata-mata berfokus pada teks, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat. Fikih sosial menempatkan praktik sosial sebagai objek sekaligus bahan pertimbangan dalam perumusan hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.[129]

Dalam pelaksanaannya, hubungan tersebut terlihat secara nyata dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia. Darna menyatakan bahwa penerapan hukum

---

[127] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 26.

[128] Mahfudz Junaedi, "Epistemologi Fikih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* Vol. 7, No. 2 (2021), 153–166.

[129] Andi Darna, "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4, No. 1 (2021): 94–103.

keluarga, seperti pernikahan, nafkah, perwalian, dan penyelesaian sengketa, tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang bersifat plural. Oleh sebab itu, fikih berperan sebagai penghubung antara nilai-nilai normatif syariah dan praktik sosial yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat.[130]

[130] Darna, 97–103.

# BAB IV

# TRADISI *MAANTA UANG DAPUR* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Pada bab ini penulis akan menyajikan analisa mengenai Gambaran umum Nagari Pakan Sinayan, Mekanisme pelaksanaan tradisi *maanta uang dapur* di Pakan Sinayan dan Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi *maanta uang dapur* dalam pernikahan di Nagari Pakan Sinayan.

## A. Gambaran Umum Nagari Pakan Sinayan

### 1. Sejarah Singkat Nagari Pakan Sinayan

Nama nagari Pakan Sinayan berasal dari dua suku kata, yakni "Pakan" dan "Sinayan". Pakan disebut juga dalam bahasa Indonesia dengan sebutan pasar. Sedangkan Sinayan adalah hari senin. Jadi Pakan Sinayan adalah pasar yang aktifitasnya dilakukan pada hari senin. Nama ini kemudian diabadikan dengan nama nagari yaitu Nagari Pakan Sinayan. Nama Pakan Sinayan sebagai nama sebuah nagari dapat juga dipahami sebagai suatu aktivitas masyarakat dalam lingkup lokal sebagai sebuah pasar. Pada awalnya, aktifitas pasar Pakan Sinayan bertempat di Cubadak Bungkuak (di belakang Masjid Jamiak Pakan Sinayan). aktivitas pasar tradisional itu juga menjual berbagai macam kebutuhan yang diperlukan masyarakat layaknya pasar-pasar lainnya seperti saka, beras dan sayur-mayur, rempah-rempah, kulit manis, kopi dan lain sebagainya. Selain dikunjungi oleh masyarakat setempat, pasar yang terdapat di Cubadak Bungkuak itu juga didatangi oleh masyarakaut dari luar Pakan Sinayan, malah pada waktu itu, orang-orang Cina sering datang kepasar Cubadak Bungkuak untuk membeli kulit manis

dan kopi. Kulit manis dan kopi pada waktu itu termasuk komoditas pertanian yang dibutuhkan bangsa Eropa.[131]

Nagari Pakan Sinayan dulunya merupakan komunitas kecil yang awalnya menetap dengan membuka lahan pemukiman di sebelah timur nagari Pakan Sinayan. Lokasi tersebut dinamakan dengan "Cupak Sungai Tanang". Komunitas ini awalnya terdiri dari empat suku, yaitu suku Melayu, suku Koto, suku Jambak, dan suku Tanjung. Empat suku ini kemudian berkembang dengan bergabungnya suku lain (*malakok* dan juga yang melakukan pemekaran suku (basiba baju). Dengan demikian, semakin banyak pula lahan yang dibuka ke arah barat, utara, dan selatan. Penyebaran ini menumbuhkan kelompok masyarakat baru dengan daerah dan suku yang beragam pula.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Pakan Sinayan tergabung dengan Nagari Padang Lua bersama dengan Cingkariang, Sungai Tanang, Ladang Laweh dan nagari Padang Lua sendiri. Kemudian pada tahun 1942 mulai muncul gagasan untuk memisahkan diri dari Nagari Padang Lua.

Pada penghujung tahun 1944, dengan dilengkapinya tanah lapang sebagai syarat sah berdirinya nagari, pemerintahan Jepang mengesahkan secara hukum Nagari Pakan Sinayan. mulai saat itu, Pakan Sinayan menjadi sebuah nagari defenitif dan berhak menjalankan pemerintahan secara mandiri. Di mana Masjid

[131] Helfi, *Sjech Hasbullah dan Biografi Sampai Tafsir KeIslaman Dalam Konteks Lokal Minangkabau*, Cet. 1 (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 16–17.

Nagari terletak di sidang Surau Baru, Balai Adat terletak di Tobo Ladang, dan Tanah Lapangnya terletak di perbatasan Lareh Banuhampu dan Lareh Koto Gadang.[132]

**2. Kondisi Geografis**

Nagari Pakan Sinayan berada di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah 5,21 $km^2$ dan ketinggian wilayah di atas permukaan laut 900 – 1200 DPL $km^2$ yang mana mencakup 18,21 persen dari luas wilayah Kecamatan Banuhampu.

Nagari Pakan Sinayan terdiri dari 10 jorong yang mencakup Jorong Tobo Ladang, Jorong Surau Baru, Jorong Ladang Lungguak Batu, Jorong Cupak, Jorong Kandang Jilatang, Jorong Kalampayan, Jorong Dalam Koto, Jorong Tiagan, Jorong Kubu Anau, Jorong Tabek Sarik An. Di mana wilayahnya memiliki batas administratif sebagai berikut:[133]

a. Sebelah Utara : Nagari Guguak Tabek Sarojo
b. Sebelah Selatan : Gunung Singgalang
c. Sebela Barat : Kecamatan IV Koto
d. Sebelah Timur : Nagari Sungai Tanang dan Nagari Padang Lua

Nagari Pakan Sinayan memiliki 3 (tiga) sumber mata air, lahan pertanian seluas 185 Ha, lahan pekebunan dengan luas 95 Ha, dan hutan lindung dengan luas 82,9 Ha.

---

[132] Hendri Supatman Dt. Kayo Nan Kuniang, *Ekspose Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu, Dipresentasikan dalam Rangka Penilaian Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat 24 Juli 2018* (Pakan Sinayan: Pemerintahan Nagari Pakan Sinayan, 2018), 1–2.

[133] Hendri Supatman Dt. Kayo Nan Kuniang, 3.

Penduduk Nagari Pakan Sinayan berjumlah 5344 orang dengan perincian sebagai berikut:[134]

Jumlah Penduduk Nagari Pakan Sinayan

| No | Jorong | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Jiwa | Jumlah KK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surau Baru | 497 | 497 | 976 | 257 |
| 2 | Ladang Lungguak Batu | 239 | 224 | 463 | 125 |
| 3 | Cupak | 180 | 186 | 366 | 100 |
| 4 | Kandang Jilatang | 161 | 142 | 303 | 87 |
| 5 | Kalampayan | 227 | 210 | 437 | 110 |
| 6 | Dalam Koto | 109 | 100 | 209 | 53 |
| 7 | Tobo Ladang | 669 | 671 | 1340 | 371 |
| 8 | Tiagan | 174 | 206 | 380 | 95 |
| 9 | Kubu Anau | 221 | 219 | 440 | 118 |
| 10 | Tabek Sarik an | 208 | 222 | 430 | 118 |
| Total | | 2.685 | 2659 | 5344 | 1434 |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Nagari Pakan Sinayan berjumlah berjumlah 5.344 orang yang terdiri dari sepuluh jorong dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2.685 dan penduduk perempuan 2.659.[135]

### 3. Ekonomi dan Mata Pencarian

Tabel berikut menyajikan data-data mata pencarian penduduk Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam berdasarkan Profil Nagari Pakan Sinayan 2023. Data ini menggambarkan komposisi lengkap profesi

[134] *Profil Nagari Pakan Sinayan* (Pakan Sinayan, 2023), 8–9.
[135] *Profil Nagari Pakan Sinayan* (Pakan Sinayan, 2023), 7.

masyarakat yang mencerminkan struktur ekonomi nagari secara keseluruhan, mulai dari sektor formal, informal, pertanian, sehingga pendidikan dan pelayanan publik, sebagai dasar analisis potensi pembangunan ekonomi lokal.

Data Mata Pencarian Penduduk

| No | Mata Pencarian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 1414 |
| 2 | Aparatur/Pejabat Negara | 59 |
| 3 | Tenaga Pengajar | 29 |
| 4 | Wiraswasta | 1098 |
| 5 | Pertanian/Perternakan | 581 |
| 6 | Nelayan | 1 |
| 7 | Pelajar/Mahasiswa | 1192 |
| 8 | Tenaga Kesehatan | 6 |
| 9 | Pensiunan | 20 |
| 10 | Lainnya | 944 |
| Jumlah | | 5344 |

Sumber: Data Nagari Pakan Sinayan 2023

Sebagaimana yang dipaparkan pada tabel di atas, kondisi ekonomi masyarakat Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam yang menunjukkan keragaman mata pencarian masyarakatnya. Nagari ini punya potensi wilayah yang cukup mendukung aktivitas ekonomi, baik di sektor pertanian maupun sektor non-pertanian. Sebagaian besar masyarakat bekerja sebagai wiraswasta, yang mencerminkan tingginya aktivitas suatu mandiri seperti perdagangan, jasa dan usaha kecil menengah.

Selanjutnya ada juga sektor pertanian dan peternakan yang menjadi salah satu penopang dalam kehidupan masyarakat Nagari Pakan Sinayan dengan jumlah pekerja yang cukup besar. Lahan pertanian yang tersedia membantu masyarakat dalam mengolah sawah dan ladang, seperti tetap dapat menghasilkan komoditas

pertanian yang bernilai, seperti sayur-sayuran, tanaman perkebunan, padi yang biasa dibudidayakan oleh masyarakat pada umumnya. Keberlanjutan sektor ini menunjukkan bahwa aktivitas pertanian dan perkebunan masiah tetap memegang peranan penting dalam struktur ekonomi nagari.

Dan juga masyarakat yang termasuk kategori lainnya, yang mencakup juga didalamnya berbagai jenis pekerjaan informal yang tetap berkontribusi pada kehidupan eskonomi setempat. Pelayan serta pensiunan masih tetap beraktivitas dalam membentuk berbagai bentuk produktivitas. Keragaman ini menunjukkan bahwa Nagari Pakan Sinayan memiliki banyak potensi yang mampu berkembang melalui berbagai sektor yang ada.[136]

**4. Sosial Budaya**

Kehidupan sosial budaya masyarakat Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat Minangkabau yang berlandaskan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Adat tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan sosial, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Nilai kebersamaan, musyawarah, gotong royong, serta penghormatan terhadap kaum dan ninik mamak menjadi ciri utama dalam kehidupan sosial masyarakat nagari.

Kondisi sosial budaya di Nagari Pakan menggambarkan kehidupan masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai tradisi, kebersamaan, dan aktivitas sosial yang terorganisir. Keberadaan sarana serta kelompok sosial yang aktif ini

[136] *Profil Nagari Pakan Sinayan* (Pakan Sinayan, 2023), 8.

menunjukkan bahwa masyarakat tetap mempertahankan identitas budaya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di Pakan Sinayan banyak aturan dalam *adaik salingka nagari* yang masih dipertahankan, salah satunya tradisi sebelum pernikahan yang masih dipertahankan pelaksanaannya di Nagari Pakan Sinayan yaitu tradisi *maanta uang dapur*.

## B. Mekanisme Pelaksanaan Tradisi *Maanta Uang Dapur* di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu

Pada subbab ini menguraikan tata cara pelaksanaan tradisi *maanta uang dapur* di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, yang diawali dengan:

### 1. Pengertian Tradisi *Maanta Uang Dapur*

Tradisi *Maanta Uang Dapur* merupakan adat istiadat yang tumbuh serta berkembang pada masyarakat Nagari Pakan Sinayan dan tetap dijaga hingga kini. Pelaksanaannya menjadi salah satu langkah penting dalam rangkaian prosesi adat sebelum pernikahan, sehingga tradisi ini tidak hanya bernilai simbolis, tetapi juga mencerminkan kesungguhan serta penghormatan terhadap aturan adat yang berlaku. Sebagaimana yang dikatakan Ketua KAN Pakan Sinayan:

> "*Maanta uang dapur* adalah kesepakatan dua belah pihak dalam memberikan bantuan pelaksanaan baralek. Aturan *maanta uang dapur* berlaku sesama anak nagari Pakan Sinayan, *Adaik salingka nagari,* artinya perempuan dan laki-laki harus sama-sama berasal dari Pakan Sinayan. Jika laki-laki tersebut berasal dari luar Pakan Sinayan ada prinsip jalankan adat kami, kami jalankan adat kalian."[137]

Aturan dalam tradisi *maanta uang dapur* berdasarkan *adaik salingka nagari* yang mana aturan-aturan adat hanya berlaku bagi selingkup nagari Pakan Sinayan

[137] Jasmi Dt. Tan Marajo Basa, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 27 April 2025).

saja, yang mengikat antara laki-laki dan perempuan Pakan Sinayan dalam prosesi pernikahan. Salah seorang Bundo kanduang, Zahara Daiman menyampaikan bahwa:

> *"Maanta uang dapur* dalam pemahaman ibuk adalah sebuah hubungan sosial kekerabatan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan. Artinya keluarga laki-laki menyetujui hubungan kekerabatan tersebut tidak hanya secara batin, tetapi juga secara lahir. Istilahnya *ado hitam di ateh putiah*, yaitu adanya tanda bukti fisik sebagai bentuk kerelaan hati yang mengikat hubungan sosial kemasyarakatan. Ketika marapulai laki-laki telah bersatu dengan marapulai perempuan, maka di sana ada kesediaan moril dan materil yang menunjukkan bahwa sebenarnya ikatan keluarga laki-laki dan perempuan sudah menyatakan persatuan, baik materi maupun moril."[138]

Tradisi *maanta uang dapur* merupakan kewajiban adat yang harus dilaksanakan sebagai syarat dilangsungkannya pesta pernikahan atau walimah. *Maanta uang dapur* berupa pemberian wajib dari keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan dalam menjalankan kewajiban adat di Pakan Sinayan serta ketentuan ini didasarkan pada *adaik salingka nagari,* artinya aturan adat yang dibuat hanya berlaku dalam nagari Pakan Sinayan saja, yaitu antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama berasal dari Pakan Sinayan. dengan dilaksanakannya tradisi *maanta uang dapur* timbullah hubungan kekerabatan antara keluarga mempelai laki-laki dengan keluarga mempelai perempuan.

**2. Sejarah Singkat Tradisi *Maanta Uang Dapur***

Tradisi *maanta uang dapur* sudah lama berjalan di tengah-tengah masyarakat, ketika akan dilaksanakannya pernikahan masyarakat telah memiliki pemahaman bersama bahwa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak

[138] Zahara Daiman, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 12 Januari 2026).

laki-laki, yaitu melaksanakan *maanta uang dapur*. Sejarah tradisi *maanta uang dapur* dijelaskan oleh salah seorang Bundo kanduang, Zahara Daiman yang mengatakan bahwa:

> "Sejak awal berdirinya nagari Pakan Sinayan sudah dibentuk adat nagari dan termasuk tradisi *maanta uang dapur* yang menjadi bagian dari pernikahan. Tradisi *maanta uang dapur* merupakan persyaratan di dalam pelaksanaan prosesi pernikahan. Tradisi ini diwariskan secara turun temurun, yang namanya adat pewarisan budaya itu turun temurun dari nenek moyang. Selagi adat masih berlaku di nagari Pakan Sinayan maka itu dijadikan satu kebudayaan."[139]

Tradisi ini warisan dari nenek moyang yang diwariskan pada tiap-tiap generasi. Pada awalnya pelaksanaan tradisi ini memiliki ketentuan yang baku, artinya belum diberlakukan berapa ukuran tertentu mengenai jumlah yang harus diberikan karena penentuannya masih berdasarkan kesepakatan dan kemampuan. Penjelasan asal mula tradisi *maanta uang dapur* ditambahkan oleh Ketua KAN Pakan Sinayan, DT. Tanmarajo Basa:

> "Pada masa lalu, besaran *uang dapur* berada pada kisaran nilai yang relatif kecil, sekitar dua puluh ribu rupiah, yang jika disesuaikan dengan kondisi saat ini setara dengan sekitar lima ratus ribu rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan *uang dapur* sejak awal disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat pada zamannya."[140]

Aturan *maanta uang dapur* awalnya berdasarkan kesepakatan tanpa aturan tertulis, seperti yang dikatakan Dt. Tanmarajo Basa:

> "Pada awalnya, adat ini hanya dijalankan berdasarkan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat dan belum dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. Seiring perkembangan zaman, adat tersebut kemudian mulai dibukukan agar dapat dipahami dan diketahui oleh generasi berikutnya, sehingga nilai-nilai adat dalam *maanta uang dapur* tetap terjaga dan tidak hilang dalam kehidupan masyarakat Nagari Pakan Sinayan."[141]

---

[139] Zahara Daiman, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 12 Januari 2026).
[140] Jasmi Dt. Tanmarajo Basa, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 27 April 2025).
[141] Jasmi Dt. Tanmarajo Basa, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 27 April 2025).

Dijelaskan oleh Wali nagari Pakan Sinayan, Hendri Supatman, setelah dibukukannya aturan-aturan yang ada, salah satunya aturan *maanta uang dapur,* maka aturan *maanta uang dapur* harus dijalankan sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan dalam aturan tersebut*:*

> "Pada tahun 2004, adaik salingka nagari dibukukan. Seluruh tatanan adat di Pakan Sinayan sudah dituliskan termasuk di sana tradisi maanta uang dapur. Semenjak itulah sudah ada standar berapa ukuran uang dapur yang harus diberikan yaitu seharga 10 kg daging dan paling sedikit seharga 5 kg daging, ukurannya daging bukan rupiah sebab untuk baralek yang dibuat itu rendang, jadi patokannya daging. Sebelum dibukukan aturan ini, maanta uang dapur tergantung sesuai kesepakatan."[142]

Adanya tradisi *maanta uang dapur* sudah ada semenjak nagari Pakan Sinayan ini lahir, awalnya tidak ada jumlah yang pasti dalam *uang dapur,* setelah dibukukannya semua aturan adat yang ada termasuk didalamnya aturan *maanta uang dapur,* maka sudah ada ketentuan jumlah yang pasti berapa besaran *uang dapur* yang harud diberikan yakni minimal seharga 5 kg daging dan maksimal seharga 10 kg daging.

### 3. Proses Pelaksanaan Tradisi *Maanta Uang Dapur*

Tradisi *maanta uang dapur* salah satu rangkaian adat yang wajib dilaksanakan dalam prosesi pernikahan di Nagari Pakan Sinayan. Tradisi ini dilakukan sebelum pelaksanaan *baralek* (pesta pernikahan). Adapun proses pelaksanaannya berlangsung melalui beberapa tahapan berikut:

a. Tahap Musyawarah dan Kesepakatan

Musyawarah dalam pelaksanaan tradisi *maanta uang dapur* di Nagari Pakan Sinayan tidak dilakukan secara umum kepada semua calon mempelai,

[142] Hendri Supatman Dt. Kayo Nan Kuniang, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 13 Januari 2026).

melainkan bersifat kondisional. Musyawarah ini umumnya diperlukan bagi calon mempelai laki-laki yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah serta bagi calon mempelai laki-laki yang berasal dari luar Nagari Pakan Sinayan. Hal ini disebabkan karena pihak laki-laki dari luar nagari pada umumnya belum memahami tradisi *maanta uang dapur*, bahkan di daerah asalnya tradisi tersebut tidak dikenal.

> "Melalui musyawarah, kedua belah pihak membicarakan dan menyepakati pelaksanaan *maanta uang dapur* agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Sebaliknya, bagi calon mempelai laki-laki yang berasal dari Nagari Pakan Sinayan mengenai *maanta uang dapur* telah dipahami dan disampaikan sebelumnya melalui mamak dalam lingkungan kekerabatan."[143]

Muncul sebuah pertayaan, apakah laki-laki yang berasal dari luar Pakan Sinayan tetap wajib *maanta uang dapur?* Jawabannya tetap wajib, berdasarkan kesepakatan di kerapatan adat nagari, seabgaimana yang diterangkan oleh wali nagari, Dt. Kayo Nan Kuniang:

> "Disinilah letaknya musyawarah, adat itu kesepakatan, apabila dua belah pihak sepakat maka terjadilah musyawarah. Jika ekonomi laki-laki rendah, tidak membayar uang dapur penuh sesuai aturan, maka diperbolehkan asalkan standarnya tidak berubah. Sturuktur adat itu ada 4, ada adat nan subana adat, adat nan diadatkan, adat istiadat, serta adat nan teradat (disinilah masuknya tradisi *maanta uang dapur*). Artinya kesepakatan penghulu serta niniak mamak yang ada di nagari. Setelah kesepakatan dibuat ternyata di tengah jalan ada kendala dalam melaksanakannya. Maka di situlah berlaku adaik dipakai baru, artinya adat itu dinamis, adat itu tidak kaku, adat bisa menyesuaikan kondisi setempat tetapi tidak menghilangkan prinsip."[144]

[143] Hendri Supatman Dt. Kayo Nan Kuniang, "Wwancara Pibadi" (Pakan Sinayan, 13 Januari 2026).

[144] Hendri Supatman Dt. Kayo Nan Kuniang, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 13 Januari 2026).

b. Prosesi Penyerahan Uang Dapur

Penyerahan *uang dapur* dalam tradisi *maanta uang dapur* di Nagari Pakan Sinayan dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu, yakni paling lama tujuh hari sebelum pelaksanaan *baralek* dan sekurang-kurangnya tiga hari sebelum *baralek* dilaksanakan. Ketentuan waktu ini dimaksudkan agar pihak keluarga perempuan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan pesta pernikahan. *Uang dapur* diserahkan dalam bentuk uang tunai. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Angku KAN, Dt. Tanmarajo Basa:

> "Bagi calon mempelai laki-laki yang berasal dari luar Nagari Pakan Sinayan, ketentuan mengenai besaran *uang dapur* tidak dibunyikan secara tegas dalam aturan adat. Oleh karena itu, jumlah *uang dapur* yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki dan berdasarkan kesanggupan yang mereka nyatakan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pemberatan terhadap pihak laki-laki yang berasal dari luar nagari dan belum sepenuhnya memahami adat setempat. Dalam penyerahan *uang dapur*, pihak yang datang ke rumah keluarga calon mempelai perempuan adalah perempuan dari keluarga calon mempelai laki-laki."[145]

c. Penerimaan oleh Pihak Perempuan

Sebelum penyerahan *uang dapur* dilakukan, perempuan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang datang ke rumah keluarga calon mempelai perempuan harus:

> "Mereka disambut dan dijamu makan sebagai tamu. Setelah itu barulah *uang dapur* diserahkan oleh perempuan dari keluarga laki-laki dan diterima oleh pihak keluarga perempuan sebagai tanda dipenuhinya kewajiban adat."[146]

Salah seorang Bundo Kanduang, Sulasmi menyampaikan bahwa pelaksanaan tradisi *maanta uang dapur* sebagai berikut:

---

[145] Jasmi Dt. Tanmarajo Basa, "Wawancara Pribadi," (Pakan Sinayan, 27 April 2025).
[146] Sulasmi, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 10 Januari 2026).

> "Pada masa dahulu, dalam pelaksanaan tradisi *maanta uang dapur*, terdapat perbedaan pemberian yang cukup mencolok di tengah masyarakat. Sebagian orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih memberikan uang dapur dalam jumlah besar, misalnya hingga tujuh ratus ribu rupiah, padahal ketentuan yang berlaku saat itu hanya sekitar lima ratus ribu rupiah. Sementara itu, masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah hanya mampu membayar sekitar dua ratus ribu rupiah. Adanya perbedaan tersebut menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat yang mampu dan masyarakat yang kurang mampu. Untuk menghindari ketimpangan tersebut serta menjaga keharmonisan sosial, maka dilakukan musyawarah adat yang menghasilkan kesepakatan dalam menetapkan batasan uang dapur. Dalam kesepakatan tersebut ditentukan bahwa jumlah uang dapur paling sedikit senilai 5 kg daging dan paling banyak senilai 10 kg daging."[147]

Menurut Bundo Kanduang Pakan Sinayan, perubahan tradisi dari masa ke masa itu ada, yang mana intisari atau prinsipnya tidak boleh hilang, yang berubah hanya nilai, harga, ukuran.

> "Bila seorang laki-laki hidupnya sederhana berkecukupan, tetapi secara adat *maanta uang dapur* baginya tetap ada. Jadi dalam pelaksanaannya fleksibel dan kondusif, artinya tidak bisa terlalu dipaksakan sesuai standar yang sudah ditetapkan, tetapi berapa yang mampu dia bayarkan dengan melalui musyawarah keluarga laki-laki dengan keluarga perempuan. Fleksibel di sini adanya pertimbangan *raso jo pareso."*[148]

Salah seorang Datuak, Irnal Dt. Sati mengatakan bahwa, apabila laki-laki hanya mampu seharga 5 kg daging silahkan, tetapi jika ekonominya di bawah itu maka boleh bermusyawarah dua pihak keluarga sesuai berapa yang ia mampu berikan *uang dapur* tersebut:

> "*Panuah ka ateh panuah ka bawah*, artinya banyak atau sedikitnya bagi laki-laki harus tetap *maanta uang dapur* sesuai dengan kemampuannya."[149]

Yurnalis, salah satu pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan *maantauang dapur,* mengungkapkan bahwa:

---

[147] Sulasmi, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 10 Januari 2026).
[148] Zahara Daiman, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 12 Januari 2026).
[149] Irnal Dt. Sati, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 10 Januari 2026).

> "Saya mengantarkan *uang dapur* sendiri, datang ke rumah keluarga perempuan, lalu dihidangkan nasi oleh keluarga perempuan setelah itu saya serahkan *uang dapur* sebanyak dua ratus lima puluh ribu rupiah, itu pada tahun 1999 dan waktu saya menyerahkan *uang dapur* adalah dua hari sebelum *baralek* dilaksanakan. Tujuan saya *maanta uang dapur* adalah membantu keluarga perempuan untuk memenuhi belanja dapur dalam acara *baralek*"[150]

Dan hasil wawancara dengan bundo kanduang, Sulasmi sekaligus beliau dari pihak keluarga perempuan yang menerima *uang dapur* tersebut dari calon suami anaknya atau menantunya, mengungkapkan bahwa:

> "Karena menantu saya laki-laki yang berasal dari luar nagari Pakan Sinayan, tradisi ini tidak ada di daerahnya, maka dia bersama satu orang dari keluarga laki-lakinya datang langsung ke rumah, lalu saya sebagai orang rumah menghidangkan nasi, setelah itu dia memberikan *uang dapur* dengan jumlah satu juta lima ratus ribu rupiah."[151]

Jadi dalam tahapan *maanta uang dapur,* diantarnya melalui musyawarah lalu tercapai kesepakatan antara dua keluarga, tahapan penyerahan *uang dapur* oleh keluarga laki-laki*,* serta tahapan penerimaan *uang dapur* oleh keluarga perempuan.

### 4. Tujuan Tradisi *Maanta Uang Dapur*

Dalam melakukan suatu tradisi, masing-masing mempunyai makna atau tujuan tertentu yang dapat menimbulkan maslahah bagi mereka, termasuk salah satunya tradisi *maanta uang dapur,* dikatakan oleh bundo kanudang, Sulasmi bahwa:

> "Makna *maanta uang dapur* di Pakan Sinayan bagi pihak keluarga laki-laki yang memberi adalah bahwa ia merasakan adanya tanggung jawab bagi seorang suami yang pasti akan memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dan makna *maanta uang dapur* bagi pihak keluarga perempuan yang menerima adalah adanya rasa syukur atas pemberian atau bantuan dari keluarga laki-laki untuk meringankan beban perempuan."[152]

---

[150] Yurnalis, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 10 Januari 2026).
[151] Sulasmi, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 10 Januari 2026).
[152] Sulasmi, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 10 Januari 2026).

Menurut Wali nagari Pakan Sinayan, Hendri Supatman beliau mengungkapkan bahwa:

> "Makna *maanta uang dapur* itu gunanya untuk meringankan beban perempuan yang *baralek.* Sebab beban *baralek* perempuan lebih besar daripada laki-laki di nagari Pakan Sinayan karena rangkaian *baralek* di Pakan Sinayan cukup Panjang. Dan setiap rangkaian *baralek* membutuhkan biaya maka ada beban biaya yang bisa dibantu oleh mempelai laki-laki, istilahnya adanya rasa tolong menolong, karena yang menikah bukan sepihak saja, tapi kedua belah pihak."[153]

Makna *maanta uang dapur* bagi pihak laki-laki adalah sebagai harga diri, tandanya bahwa laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarga perempuan. Dan keluarga perempuan berterimakasih dan tulus ikhlas menerima apa adanya.

Tradisi *maanta uang dapur* di Pakan Sinayan yang berwenang sebenarnya melakukan pelaksanaan adat yaitu *mamak kepala waris* setelah mereka bermusyawarah. Dalam struktur adat Minangkabau ada namanya *mande soko,* yaitu perempuan yang dituakan di suku tersebut. Ketika di bawa ke nagari inilah yang dinamakan *kunci arek biliak dalam,* yaitu orang-orang yang paham dengan adat, orang-orang yang tuo di kampung. Inilah yang membantu melaksanakan *adaik salingka nagari* itu. Di samping *mande soko,* ada *mamak kapalo waris, niniak mamak kaum* merekalah yang bertugas melaksanakan sekaligus melakukan pengawasan dan pelaksanaan itu.

> *"Mamak kapalo waris*, yaitu keluarga laki-laki dari ibu. *Niniak mamak kaum,* perannya mengingatkan bahwasannya dalam adat Minangkabau *salingka nagari* ada kewajiban bagi laki-laki untuk *maanta uang dapur.* Jika berbicara secara spesifik, sebenarnya *maanta uang dapur* merupakan tanggung jawab keluarga laki-laki, sebab keluarga laki-laki lah yang melaksanakan tradisi *maanta uang dapur."*[154]

---

[153] Hendri Supatman Dt. Kayo Nan Kuniang, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 13 Januari 2026)

[154] Zahara Daiman, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 12 Januari 2026).

Tradisi *maanta uang dapur* di Pakan Sinayan selagi tidak bertentangan dengan hukum agama, yang berarti tidak ada larangan dan tidak ada perintah, maka boleh-boleh saja. Boleh dikarenakan menyangkut dengan hubungan sosial. Tradisi *maanta uang dapur* adalah budaya yang dibolehkan asal dalam di satu kebudayaan itu menuju kepada kebaikan maka diperbolehkan, dan kebaikan tersebut disepakati oleh satu komunitas atau kelompok.

Tradisi *maanta uang dapur* di Pakan Sinayan dianggap sebagai ‘urf atau kebiasaan yang berlaku di suatu tempat. Adat tidak bisa dikatakan sah atau tidak sah, karena sanksi dari tidak sah adalah batal. Ungkap seorang bundo kanduang, Zahara Daiman bahwa:

> “Adat tidak demikian, apakah batal pernikahan seseorang yang tidak *maanta uang dapur?* Tidak. Ini yang membedakan adat dengan hukum. Hukum itu membatalkan sesuatu, kalua adat hanya mengurangi norma adat.[155]

Dalam pelaksanaan *adaik salingka nagari,* Wali nagari, Hendri Supatman menyebutkan bawha posisi *maanta uang dapur* berbeda dengan mahar dalam Islam, karena tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya nikah. Tetapi kenapa tradisi *maanta uang dapur* ini ada? Itulah karena tradisi *maanta uang dapur* di Pakan Sinayan dipandang perlu dilaksanakan mengingat beban perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. Maka muncul lah di situ sesuatu yang dipandang baik oleh umat dipandang baik oleh Allah.

> “Maka tradisi *maanta uang dapur* dilihat sebagai sesuatu yang baik yang positif, artinya ini bagian hukum adat yang secara syara’ di akui hukum adat selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.”[156]

---

[155] Zahara Daiman, “Wawancara Pribadi” (Pakan Sinayan, 12 Januari 2026).
[156] Hendri Supatman, “Wawancara Pribadi” (Pakan Sinayan, 13 Januari 2026).

Jadi terdapat makna dalam *maanta uang dapur,* baik bagi keluarga laki-laki yang memberi sebagai bentuk tanggung jawab, maupun bagi pihak keluarga perempuan yang menerima sebagai ungkapan rasa syukur dan meringankan beban.

### 5. Pandangan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Tradisi *Maanta Uang Dapur*

Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *maanta uang dapur* menjadi aspek penting untuk dikaji, dikarenakan tradisi tidak hanya berkaitang dengan adat istiadat, tetapi juga menyangkut nilai sosial, kebersamaan, serta hubungan antar keluarga dalam masyarakat Nagari Pakan Sinayan. Pemahaman dan sikap masyarakat terhadap tradisi ini mencerminkan sejauh mana *maanta uang dapur* dipandang sebagai kewajiban adat yang harus dipatuhi, sekaligus sebagai bentuk partisipasi sosial dalam menyukseskan pelaksanaan baralek. Salah seorang bundo kanduang, Sulasmi mengatakan bahwa:

> "Masyarakat tidak menjalankan tradisi *maanta uang dapur* akan menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Karena adat ini hubungannya dengan sosial kemasyarakatan, jadi laki-laki yang tidak *maanta uang dapur* akan malu di mata masyarakat. Sehingga nantinya akan menimbulkan gangguang keharmonisan terutama dalam berumah tangga dan dalam lingkungan masyarakat sekitar."[157]

Penjelasan oleh bundo kanduang, Zahara Daiman yakni:

> "Sanksi sosial dari tradisi ini berupa aturan yang tidak tertulis. Artinya laki-laki yang sama sekali tidak mampu, tidak akan pula terjadi bahwa keluarga perempuan akan memusuhi keluarga laki-laki. Dalam ketentuan adat sanksi tradisi *maanta uang dapur* tidak sanksi dalam ketentuan adat. Tidak mungkin pula mamak perempuan mendatangi mamak laki-laki. Di adat akan di apakan marapulai? Tidak ada, sanksi tertulis tidak ada, artinya sanksi rill tidak ada, yang ada adalah sanksi moril, laki-laki tersebut akan menanggung malu."[158]

---

[157] Sulasmi, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 10 Januari 2026).
[158] Zahara Daiman, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 12 Januari 2026).

Tradisi *maanta uang dapur* di Pakan Sinayan tidak bersentuhan langsung dengan generasi muda disebabkan dua kemungkinan diantaranya dia setuju dengan tradisi *maanta uang dapur* yang telah ditetapkan oleh nagari Pakan Sinayan, yang kedua generasi muda tidakmau tahu dengan *tradisi maanta uang dapur* ini karena mereka belum merasakannya. Karena terasanya *maanta uang dapur* ini saat mereka akan menikah.

Dari hasil wawancara dengan Wali nagari Pakan Sinayan, Hendri Supatman, beliau mengatakan bahwa:

> "Tradisi *maanta uang dapur* relevan untuk dipertahankan di masa mendatang, karena melihat prinsip munculnya tradisi *maanta uang dapur* ingin membantu meringankan beban perempuan bagi perempuan yang akan melalui rangkaian *baralek* dikarenakan biaya yang besar. Berangkat dari prinsip tersebut selagi rangkaian *baralek* sesuai dengan *adaik salingka nagari,* maka tradisi *maanta uang dapur* bagian dari cara meringankan beban tersebut."[159]

Dari salah satu hasil wawancara dengan Bundo Kanduang, beliau menyatakan alasan kenapa tradisi *maanta uang dapur* ini relevan untuk dipertahankan:

> "Dalam tradisi *maanta uang dapur* ini sangat relevan untuk dipertahankan di masa mendatang karena melihat intisari dan ma'rifah hubungan keikhlasan dari keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan."[160]

Dalam tradisi *maanta uang dapur* di Pakan Sinayan ini ada harapan yang diselipkan untuk kedepannya, yakni yang diungkapkan oleh Wali nagari, Dt. Kayo Nan Kuniang:[161]

> "Bagi kalangan akademis, rekomendasi untuk dikaji kembali, ingin diperkuat posisinya, dijelaskan, dijadikan semacam kajian akademis secara detail, dilakukan semacam observasi kearifan lokal itu dilaksanakan benar-

[159] Hendri Supatman, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 13 Januari 2026).
[160] Zahara Daiman, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 12 Januari 2026).
[161] Hendri Supatman, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 13 Januari 2026).

> benar monumental, artinya apa yang dilaksanakan itu punya dasar atau tujuan yang jelas, sehingga tidak tertutup kemungkinan apa yang dilakukan masyarakat di Pakan Sinayan bisa menginspirasi bagi nagari lain."
>
> "Tradisi *maanta uang dapur* di Pakan Sinayan merupakan bentuk kearifan lokal yang perlu dijaga sebab tradisi *maanta uang dapur* hanya di Pakan Sinayan dengan rangkaian prosesi *baralek* yang panjang dengan membutuhkan beban biaya."

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tradisi *maanta uang dapur* merupakan bagaian adat *salingka nagari* Pakan Sinayan yang telah hidup dan berkembang sejak berdirinya nagari Pakan Sinayan. Pelaksanaan tradisi ini telah memiliki aturan tertulis dalam Himpunan Pedoman Banagari Pakan Sinayan tahun 2019, yakni minimal setara dengan harga 5 kg daging dan maksimal setara dengan harga 10 kg daging. Dalam praktiknya, pelaksanaan *maanta uang dapur* dilakukan melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak, lalu penyerahan *uang dapur* yang diserahkan langsung oleh perempuan dari keluarga laki-laki dan diterima oleh pihak keluarga perempuan.

Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini, dikenakan sanksi moril berupa penilaian sosial, yang dapat menimbulkan rasa malu karena dianggap tidak mematuhi adat *salingka nagari* yang berlaku di tengah masyarakat Nagari Pakan Sinayan. Dalam praktiknya di Nagari Pakan Sinayan, *maanta uang dapur* dicerminkan dalam bentuk nilai tanggung jawab calon mempelai laki-laki, nilai tolong menolong antar keluarga mempelai, nilai keikhlasan serta nilai kebersamaan antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.

## C. Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Tradisi *Maanta Uang Dapur* Dalam Pernikahan di Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu

Sub bab ini membahas tradisi *maanta uang dapur* dalam perspektif sosiologi hukum Islam dalam pelaksanaan pernikahan di nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, yang dideskripsikan dalam tiga point penting sebagai berikut:

### 1. Tradisi *Maanta Uang Dapur* Sebagai Nilai Kearifan Lokal dalam Perkawinan Islam

Tradisi *maanta uang dapur* yang berlaku di Nagari Pakan Sinayan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam rangkaian pelaksanaan pernikahan. Tradisi ini lahir dari kesadaran kolektif masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama dalam lancarnya acar baralek, sehingga keberadaan *maanta uang dapur* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban adat, tetapi juga dipahami sebagai sarana memperkuat hubungan sosial antar keluarga. Dalam praktiknya, *maanta uang dapur* mencerminkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial yang telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang yang tetap dipertahankan hingga saat ini.

Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang bersifat sakral dan bernilai ibadah, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Tradisi *maanta uang dapur,* meskipun tidak termasuk rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, berfungsi sebagai pelengkap sosial yang bertujuan mendukung terlaksananya pernikahan secara

tertib, harmonis, serta bermartabat. Pelaksanaan tradisi ini didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan antara keluarga pihaklaki-laki dan pihak perempuan, sehingga mencerminkan nilai-nilai Islam seperti musyawarah dan saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.[162]

Menurut perspektif sosiologi hukum Islam, tradisi *maanta uang dapur* merupakan kebiasaan yang hidup dan diakui oleh masyarakat Nagari Pakan Sinayan sekaligus menggambarkan cara masyarakat Pakan Sinayan menjadikan hukum perkawinan tradisi ini sejalan dengan kaidah *al-'adah muhakkamah,* yakni menempatkan adat kebiasaan sebagai dasar pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena dilaksanakan secara turun-temurun, diterima secara luas, serta tidak mengandung unsur paksaan maupun kemudaratan, tradisi *maanta uang dapur* dapat diterima seabagi bentuk kebiasaan yang mencerminkan kesesuaian antara norma agama dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat.[163]

Kaidah fiqh *al-'adah muhakkamah*, yang menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum sepanjang memberikan kemanfaatan dan tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat.[164] Disebutkan dalam sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ, وَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه أحمد بن حنبل)

[162] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2015), 44–45.
[163] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 345.
[164] Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2004), 254.

Artinya: *"Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka baik pula di sisi Allah, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum Muslimin, maka buruk pula di sisi Allah"*[165]

Tradisi *maanta uang dapur* di Nagari Pakan Sinayan pada awalnya dijalankan sebagai kebiasaan adat yang hidup dalam masyarakat sebelum kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis dan dibukukan. Tradisi ini dilaksanakan secara turun-temurun dari masa ke masa, dengan pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak keluarga melalui musyawarah. Praktik tersebut menunjukkan bahwa *maanta uang dapur* tumbuh dari kesepakatan sosial masyarakat dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pernikahan adat di nagari Pakan Sinayan.[166]

Masyarakat setempat memandang *maanta uang dapur* bukan sebagai kewajiban agama, melainkan kewajiban adat yang disepakati nagari. Sebagaimana disampaikan oleh informan, *"maanta uang dapur ko adat, bukan syarat nikah, kalau ndak dilaksanakan, nikah tetap sah menurut agama"*. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman kolektif bahwa adat tersebut tidak menentukan sah atau tidaknya akad nikah.[167]

Menurut pandangan penulis, tradisi *maanta uang dapur* di Pakan Sinayan merupakan tradisi turun-temurun yang hingga kini masih dijalankan oleh masyarakat. Tradisi ini tidak hanya sebagai budaya lokal, tetapi juga menjadi ketentuan adat yang diakui dan dipatuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, tradisi *maanta uang dapur* dapat dipahami sebagai hukum yang hidup

---

[165] Abdullah bin Mas'ud riwayat dalam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), 379.

[166] Hendri Supatman, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 13 Januari 2026).

[167] Zahara Daiman, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 12 Januari 2026).

karena memiliki kekuatan mengikat dan mengatur perilaku masyarakat dalam prosesi pernikahan adat di nagari Pakan Sinayan.

**2. Peran Tradisi *Maanta Uang Dapur* dalam Kehidupan Sosial dan Pernikahan Menurut Hukum Islam**

Tradisi *maanta uang dapur* di Pakan Sinayan bertujuan membantu keluarga pihak perempuan dalam mempersiapkan pelaksanaan pernikahan adat sekaligus menjaga kelayakan dan kehormatan prosesi pernikahan. Pemberian ini tidak hanya bernilai materi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan kesungguhan calon mempelai laki-laki.[168] Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: *"Allah menehendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu"*

Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan prinsip keadilan, karena pelaksanaannya didasarkan pada musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, tanpa penetapan jumlah yang bersifat kaku. Dengan demikian, *maanta uang dapur* tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan sosial antar keluarga, sehingga sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).[169] Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

---

[168] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asa-asas Hukum Adat* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995), 138.

[169] Wignjodipoero, 139.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."*

Adat berfungsi mengatur norma sosial dan kepatutan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak dilaksanakannya *maanta uang dapur* tidak membatalkan pernikahan, melainkan hanya berdampak pada penilaian sosial, seperti rasa malu atau teguran adat. Sebagaimana diungkapkan informan lain, *"nikah ndak batal, tapi adat nan kurang"*. Dengan demikian, *maanta uang dapur* berfungsi sebagai penguat norma sosial dan keharmonisan adat, tanpa menggeser ketentuan hukum Islam.[170]

Hal ini menunjukkan bahwa *maanta uang dapur*, tradisi ini dijalankan bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai bentuk kesepakatan adat yang bertujuan saling membantu dalam persiapan acara pernikahan. Dalam praktiknya, *maanta uang dapur* mencerminkan nilai tanggung jawab, tolong-menolong, keikhlasan, dan kebersamaan antara pihak laki-laki dan keluarga perempuan.

Masyarakat Pakan Sinayan memahami bahwa pemberian *uang dapur* dilakukan untuk meringankan beban biaya *baralek* dan memperlancar proses pernikahan, bukan untuk memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu, selama tradisi ini dilaksanakan secara wajar dan sesuai kemampuan, *maanta uang dapur*

[170] Zahara Daiman, "Wawancara Pribadi" (Pakan Sinayan, 12 Januari 2026).

dapat dipandang sebagai adat yang membawa kemaslahatan dan sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam.

Berbeda halnya dengan mahar yang merupakan kewajiban syariat yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari akad nikah dan tidak dapat digantikan oleh pemberian lain yang bersifat adat. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa mahar adalah hak istri yang ditetapkan oleh syariat dan tidak dapat dihilangkan karena alasan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, *maanta uang dapur* tidak dapat dipandang sebagai mahar, melainkan sebagai pemberian adat yang bersifat pelengkap. Selama mahar tetap diberikan sesuai dengan ketentuan syariat, praktik *maanta uang dapur* tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak memengaruhi keabsahan akad nikah.[171]

### 3. Nilai Kemaslahatan dan Keadilan dalam Tradisi *Maanta Uang Dapur*

Tradisi *maanta uang dapur* mengandung nilai-nilai kebaikan, terutama semangat saling tolong-menolong dan meringankan beban sesama. Tradisi ini tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial dalam pelaksanaan pernikahan adat. Dalam perspektif hukum Islam, nilai tersebut termasuk bentuk kemaslahatan yang dianjurkan, sehingga *maanta uang dapur* dapat dipahami sebagai praktik adat yang sejalan dengan prinsip kebaikan sosial dalam masyarakat.

Menurut pandangan penulis, dalam praktik tradisi *maanta uang dapur* di Nagari Pakan Sinayan tidak dilaksanakan secara kaku. Artinya, apabila calon mempelai laki-laki berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu, maka

[171] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, 2009), 65–66.

pelaksanaan *maanta uang dapur* tidak langsung dipaksakan sesuai ukuran atau ketentuan yang berlaku. Dalam kondisi seperti ini, adat dipahami sebagai kesepakatan bersama yang membuka ruang musyawarah antara kedua belah pihak keluarga.

Musyawarah menjadi jalan utama untuk menentukan kesanggupan calon mempelai laki-laki dalam memenuhi *maanta uang dapur*. Masyarakat Nagari Pakan Sinayan pada umumnya memahami bahwa penetapan jumlah harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, sehingga tidak menimbulkan keterpaksaan. Apabila adat dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan beban berat bagi pihak laki-laki dan bahkan dapat menghambat terlaksananya pernikahan.

Dalam praktik di lapangan, terlihat adanya kelonggaran dalam pelaksanaan *maanta uang dapur* yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kelonggaran ini menunjukkan bahwa adat tidak dimaksudkan untuk memberatkan, melainkan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga serta memastikan bahwa prosesi pernikahan tetap dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, mengingat tradisi *maanta uang dapur* merupakan bagian dari kearifan lokal yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Nagari Pakan Sinayan, maka tradisi *maanta uang dapur* ini patut untuk dipertahankan dan dilestarikan pada masa yang akan datang sebagai bagian dari identitas budaya serta sarana menjaga keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tradisi *maanta uang dapur* merupakan bagian dari adat *salingka nagari* yang hidup dan berkembang

sejak berdirinya nagari, berfungsi memperkuat hubungan sosial dan tanggung jawab antar keluarga. Pelaksanaannya melalui musyawarah kedua belah pihak dengan besaran minimal setara 5 kg daging dan maksimal 10 kg daging, serta penyerahan dilakukan oleh perempuan dari keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, sementara yang tidak melaksanakan dikenai sanksi moril berupa penilaian sosial. Tradisi *maanta uang dapur* bukan rukun atau syarat sah pernikahan, tetapi berperan sebagai pelengkap sosial yang sejalan dengan prinsip musyawarah, tolong-menolong, dan kemaslahatan (*maslahah*), serta bersifat fleksibel sesuai kemampuan ekonomi, sehingga menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan antar keluarga calon mempelai. Dengan demikian, *maanta uang dapur* mencerminkan kesesuaian antara norma adat, sosial, dan agama, serta patut dipertahankan sebagai identitas budaya dan kearifan lokal Nagari Pakan Sinayan.

# BAB V

# KESIMPULAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tradisi *maanta uang dapur* dalam pernikahan di Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi maanta uang dapur merupakan adat salingka nagari yang telah berkembang sejak berdirinya Nagari Pakan Sinayan dan pelaksanaannya diatur dalam Himpunan Pedoman Banagari Pakan Sinayan Tahun 2019 dengan ketentuan nominal minimal setara harga 5 kg daging dan maksimal setara harga 10 kg daging. Penentuan jumlah uang dapur dilakukan melalui musyawarah kedua belah pihak keluarga, kemudian diserahkan kepada keluarga calon mempelai perempuan. Ketidakpatuhan terhadap tradisi ini tidak menimbulkan sanksi formal, tetapi berdampak pada sanksi moril berupa penilaian sosial. Dalam praktiknya, maanta uang dapur mencerminkan nilai tanggung jawab, tolong-menolong antarkeluarga, keikhlasan, dan kebersamaan.
2. Tradisi *maanta uang dapur* merupakan bagian dari adat *salingka nagari* yang berfungsi memperkuat hubungan sosial dan tanggung jawab antar keluarga. Tradisi *maanta uang dapur* bukan rukun atau syarat sah pernikahan, tetapi berperan sebagai pelengkap sosial yang sejalan dengan prinsip musyawarah, tolong-menolong, dan kemaslahatan (*maslahah*), serta bersifat fleksibel sesuai

kemampuan ekonomi, sehingga menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan antar keluarga calon mempelai. Dengan demikian, *maanta uang dapur* mencerminkan kesesuaian antara norma adat, sosial, dan agama, serta patut dipertahankan sebagai identitas budaya dan kearifan lokal Nagari Pakan Sinayan.

## B. Saran

Selanjutnya penulis bersyukur dan berterima kasih atas berjalan dengan baiknya penelitian ini. Namun demikian, penulis juga memandang perlu untuk setidaknya memberikan beberapa saran dan masukan agar dapat dipertimbangkan untuk kedepannya:

1. Kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pakan Sinayan diharapkan agar mengembangkan lagi peraturan-peraturan untuk kebaikan masyarakat. Penulis menyarankan agar ada penguatan dan penegasan terhadap pelaksanaan tradisi *maanta uang dapur*, khususnya terkait dengan ketentuan sanksi adat. Penegasan tersebut tidak harus berbentuk sanksi yang bersifat keras atau memberatkan, melainkan dapat berupa sanksi sosial yang bersifat edukatif dan persuasif, seperti teguran adat, nasihat dari ninik mamak, atau pengingat dalam forum musyawarah adat. Tujuannya untuk menjaga wibawa adat serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menaati kesepakatan adat yang berlaku.
2. Kepada *Niniak Mamak* Pakan Sinayan Niniak penulis harap lebih berperan aktif dalam mengingatkan dan membina kemenakanannya agar pelaksanaan tradisi *maanta uang dapur* tetap dijalankan dan kepedulian niniak mamak sangat

diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab adat, sehingga tradisi ini dapat terus dilestarikan dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan nagari tanpa menghilangkan nilai musyawarah dan kebersamaan.

3. Kepada mayarakat yang ada di Pakan Sinayan khususnya calon mempelai laki-laki penulis harap dapat memahami dan melaksanakan tradisi *maanta uang dapur* sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdullah bin Mas'ud riwayat dalam Ahmad ibn Hanbal. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Diedit oleh Juz 1. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

Abidin, Abidin. "Proses Penetapan Hukum Islam Terhadap Fakta Sosial." *ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian* Vol. 5, No. 2 (2018): 273–98.

Aini, Siti, dan Asri Sabrina Koto. "Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Nikah dalam Hukum Islam." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* Vol. 2, No. 2 (2024).

Aisyah, Ia Siti, dan Beni Ahmad Saebani. "HukumIslam Dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 9, No.7 (2024).

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Jilid 7. Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2021.

Al-Busti, dan Muhammad bin Hibban. *Shahih Ibn Hibban (al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban)*. Jilid 9. Beirut, 1993.

Al-daruqutni, Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Thabit. *Sunan Al-Daruqutni*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.

Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1991.

Al-Naaisaburi, Muslim Ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Jilid 2. Riyadh: Darussalam Publishers, 2023.

Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Jilid VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash'ath. *Sunan Abu Dawud*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Amrullah, Faisol. "'Tradisi Petes Dapur Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali Perspektif Al-Urf Abdul Wahab Khallaf'Amrullah, F. (2023). 'Tradisi Petes Dapur Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Jembrana Bali Perspektif Al-Urf Abdul Wahab Khallaf.' Je." Jember: Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq (Skripsi), 2023.

Anton, Muhammad Fadhlan, Nurlia Nurlia, Henti Fauziah, dan Yudina Anggita. "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* Vol. 2, No. 1 (2025).

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau." *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7, No. 2 (2018).

At-Tirmizi, Muhammad bin Isa. *Al-Jami' as-Sahih (Sunan at-Tirmizi)*. Jilid. 3. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.

Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Diedit oleh Cet.1. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-5. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia, 2016.

Basa, Dt. Tan Marajo. "Wawancara Pribadi." Pakan Sinayan, 2025.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet.1. Depok: Rajawali Press, 2024.

Bustomi, Ahmad. *Fiqih Munakahat: Dialog Agama dan Budaya pada Tradisi Pernikahan Sorogan Masyarakat Karawang*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Daharis, Ade. *Hukum Keluarga Islam*. Jawa Timur: CV Duta Sains Indonesia, 2025.

Darna, Andi. "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Konsep Fiqih Sosial dan Implementasinya dalam Hukum Keluarga." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 4, No. 1 (2021).

Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI, No. 6 (2018).

Desminar, Almujaddedi, Vivi Aria Astuti, Mela Natasya, Wahyuni Mulya Suci, dan Adim Ranum. *Hukum Keluarga Islam*. Cet.1. Padang: UMSB Press, 2022.

Dewi, Nurfitri, dan Ahmad Nizam. "Pernikahan Sesuku di Minangkabau." *Jurnal Literasi Budaya dalam Penguatan Kearifan Lokal di Era Digital* Vol. 1, No. 2 (2023).

Faisol, Muhammad. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Vol. 18, No.1 (2019).

Faizal, Liky. *Sosiologi Hukum Islam: Ilmu dan Teori*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2022.

Febrilestari, Risky, Akhmad Muhaini, dan Najih Abqori. *Sosiologi Hukum Islam: dan Fakta Kasusnya dalam Hukum Islam Ekonomi Syariah*. Cet.1. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2025.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2015.

Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah fi Usul al-Fiqh wa al-Qawaid al-Fiqhiyyah, ter. Ahmad Musadad dalam Mengenai Dasar-Dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Hanbal, Ahmad ibn. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Jilid 9. Beirut:

Mu'assasat al-Risal, 2001.

Haries, Akhmad. *Ushul Fiqih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum dan Metode Istinbath Hukum*. Palembang: Bening Media Publishing, 2020.

Helfi. *Sjech Hasbullah dan Biografi Sampai Tafsir KeIslaman Dalam Konteks Lokal Minangkabau*. Cet. 1. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Hendri Supatman Dt. Kayo Nan Kuniang. *Ekspose Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu, Dipresentasikan dalam Rangka Penilaian Nagari Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat 24 Juli 2018*. Pakan Sinayan: Pemerintahan Nagari Pakan Sinayan, 2018.

———. "Wawancara Pribadi." Pakan Sinayan, 2025.

———. "Wawancara Pribadi." Pakan Sinayan, 2026.

Hertasmaldi. "Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administratif Dalam Akad Nikah." *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol. 35, No. 2 (2019).

Hidayat, Andi Ariani, dan Qadriani Arifuddin. "Implementasi Hukum Islam Dalam Masyarakt Indonesia (Pendekatan Sosiologi Hukum)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 1, No. 4 (2020).

Husain. "Teori Maqasid Syariah." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* Vol. 13, No. 1 (2019).

Husein, Muh Turizal. "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* Vol. 14, No. 1 (2018).

Inayatillah, Revi. "Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* Vol. 8, No. 1 (2024).

Izak, Sumanto Al Qurtuby dam. *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Elsa Press, 2019.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet.1. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Jasmi Dt. Tanmarajo Basa. "Wawancara Pribadi." Pakan Sinayan, 2025.

Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo, 2002.

Junaedi, Mahfudz. "Epistemologi Fikih Indonesia: Nalar Pemikiran Hazairin." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* Vol. 7, No. 2 (2021).

Kastolani, dan Abdullah Yusof. "Relasi Islam dan Budaya Lokal: Studi Tentang Tradisi Nyadran di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* Vol. 4, No. 1 (2016).

Khairuddin. "Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer." *Insight: Indonesia Journal of Social, Humanity, and*

*Education* Vol. 1, No. 2 (2025).

*Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 ayat (1), Tahun 1991 Ketentuan Mengatur Syarat Wali Nikah. *No Title*, n.d.

Kosim. *Fiqh Munakahat I*. Cet.1. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

Lestari, Maula Hikmatul Ilhami dan Napuli Ayu. "Sosiologi Hukum Islam: Menjembatani Syariah dan Realitas Sosial." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 10, No. 1 (2024).

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Cet.1. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Mania, Sulaiman Saat dan Sitti. *Pengantar Metodologi Penelitian: Penduan Bagi Peneliti Pemula*. Cet. 2. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqih, Metode Ijtihad Hukum Islam*. DI Yogyakarta: UNIMMA PRESS, 2019.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Diedit oleh Cet.5. Jakarta: Lentera, 2000.

Muhammad Mubarak Zahid. "'Tradisi Maantaan Uang Dalam Adat Kurai Limo Jorong Perspektif Maqashid Syariah.'" Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Skripsi), 2022.

Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya." *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* Vol. 15, N (n.d.).

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cet.1. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Naily, Nabiela, Nurul Asyia Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Nashr, Sutomo Abu. *Antara Fiqih dan Syariah*. Cet. 1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh CV. Harfa Creative. Cet. 1. Bandung, 2023.

Nathania, Rebecca Isabella, dan Muhamad Romdoni. "Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Perkawinan Adat di Minangkabau." *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal* Vol. 2, No. 1 (2025).

Nofiardi, Dahyul Daipon, Fauzan, Beni Firdaus, Ismail, Busyro, Fajrul Wadi, et al. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Bukittinggi*. Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi, 2023.

Pasal 1 Peraturan Menteri Agama, Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim. *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali*, n.d.

Pebrianti, Nisa, Miftahur Rahmi, dan Anindya Salfa Pratiwi. "Perkawinan Menurut Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 6, No. 11 (2023).

*Profil Nagari Pakan Sinayan*. Pakan Sinayan, 2023.

Radiah Savitri. "'Kewajiban Uang Dapur dalam Pernikahan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam di Jorong Kasiak Nagari Koto Baru Kecamatan Baso.'" Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Skripsi, 2022.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2021.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Islam Lengkap)*. Diedit oleh Cet.83. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.

Rasyid, Arbanur. "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* Vol. 6, No. 1 (2020).

Risma, dan Lilik Andaryuni. "Islamic Law as A Cultural and Social Phenomenon." *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)* Vol. 8, No. 3 (2025).

Rohimat, Asep Maulana. *Ushul Fiqh Kontemporer*. Depok: Lintang Pustaka Utama, 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, 2009.

Saebani, Afifuddin dan Beni. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Saebani, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum Islam*. Cet.1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

———. *Sosiologi Hukum Islam*. Cet.1. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2024.

Sarah, Siti, dan Nur Isyanto. "Maqashid Al-Syari'ah dalam Kajian Teoritik dan Praktik." *Tasyri' Journal of Islamic Law* Vol.1, no. No. 1 (2022).

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Nikah*. Cet.1. Jakarta: Kampus Syariah, 2019.

Sati, Irnal Dt. "Wawancara Pribadi." Pakan Sinayan, 2026.

Sinayan, Kerapatan Adat Nagari Pakan. *Peraturan KAN Pakan Sinayan Pasal 13 Tentang Maanta Uang Dapur/Uang Kapakan*. Pakan Sinayan, 2019.

Slamet Abidin, dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Juz 1. Bandung: Pustaka Setia,

1999.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Solikin, Nur. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Cet.1. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2022.

Sulasmi. "Wawancara Pribadi." Pakan Sinayan, 2025.

———. "Wawancara Pribadi." Pakan Sinayan, 2026.

Sumarta, Sarwo Edy, dan Mardiyana. *Sosiologi Hukum Islam: Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis*. Cet.1. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafriani, Era, Neila Susanti, dan Muhammad Jailani. "Perubahan Tradisi Baralek pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan." *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 2, no. No. 4 (2024).

Syarif, Muh. Isra, Misbahuddin, dan Mukhtar Lutfi. "Peran 'Urf Sebagai Penentu Hukum Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 20, no. No. 2 (2024).

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet.4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

———. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet.1. Jakarta: Kencana, 2011.

———. *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana, 2011.

———. *Ushul Fiqih*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2011.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet.4. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Cet. 1. Bali: Nilacakra Publishing, 2018.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asa-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1995.

Yatim, Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Lampung: IAIN Metro Press, 2020.

Yunus, Mamud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.

Yurnalis. "Wawancara Pribadi." Pakan Sinayan: 10 Januari, 2026.

Zahara Daiman. "Wawancara Pribadi." Pakan Sinayan, 2026.

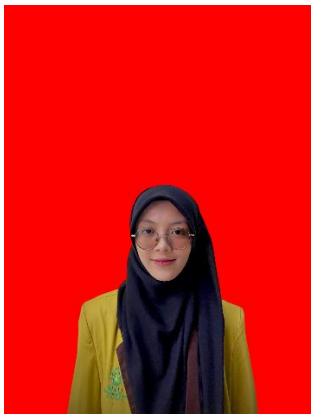
Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah,

2004.

Zainuddin, M. “Eksistensi Ushul Fiqh dalam Tafsir Realitas Sosial.” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 5, no. No. 2 (2020).

Zarianto, Ahmad Auri Aji, dan Nadhira Wahyu Adityarani. “Eksistensi Sosiologi Hukum padaMasyarakat Indonesia(Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich).” *Jurisdische: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2, no. No. 3 (2025).

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Identitas Diri:**

| | |
|---|---|
| Nama | : Hasnah Asrul |
| NIM | : 1122.023 |
| Jurusan | : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) |
| TTL | : Bukittinggi / 02 Agustus 2004 |
| Alamat | : Jorong Tobo Ladang Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam |
| Anak dari | : H. Asrul Asmir (Ayah) dan Hilda (Ibu) |
| Jumlah Saudara | : Anak ke-3 (tiga) dari 6 bersaudara |

**Pendidikan:**

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 08 Pakan Sinayan Tamat tahun 2016
2. Madrasah Tsanawiyah Sumatera (MTS)Thawalib Parabek Tamat tahun 2019
3. Madrasah Aliyah (MA) Sumatera Thawalib Parabek Tamat tahun 2022
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tamat tahun 2026

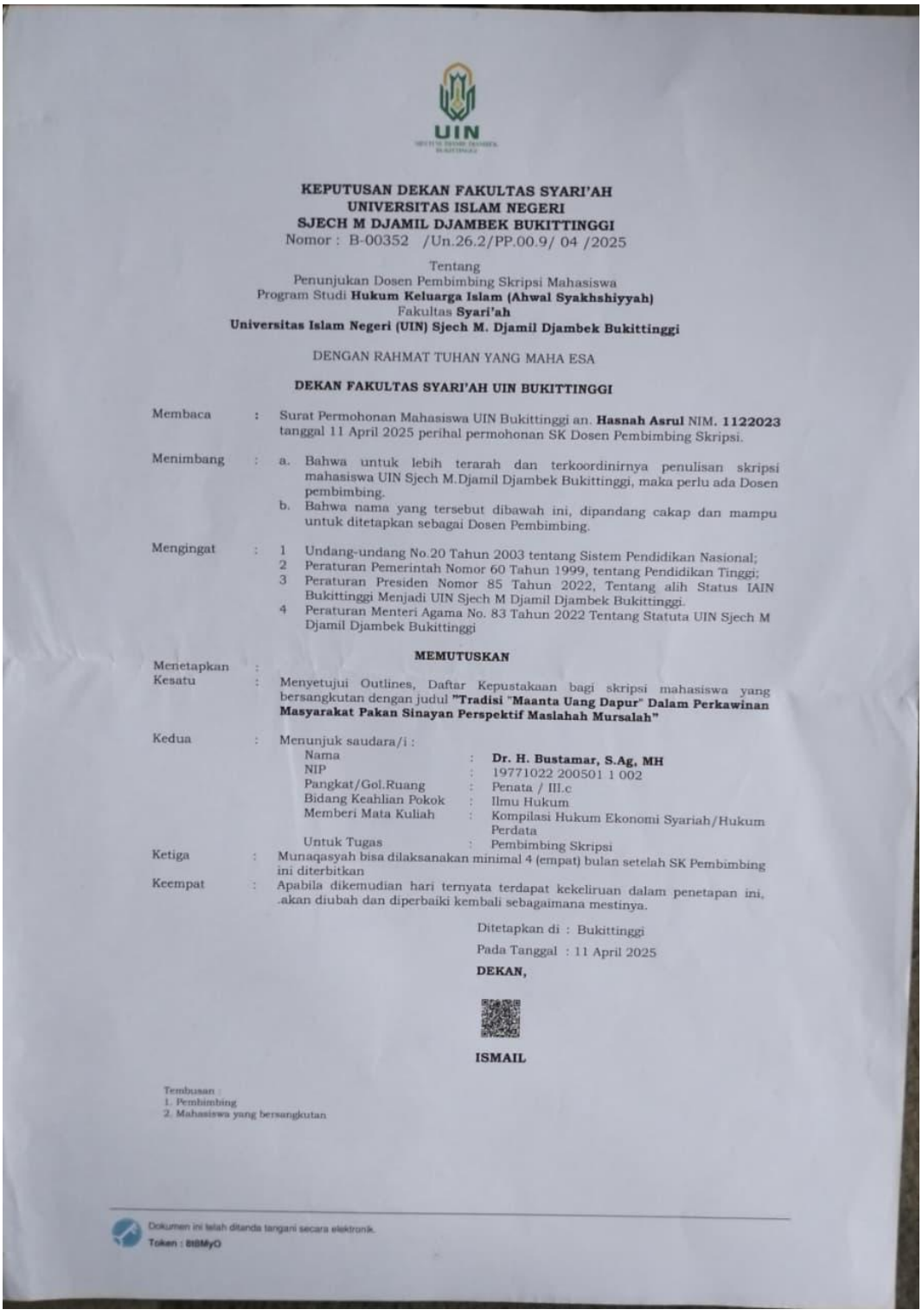
# LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejak kapan bapak/ibu mengetahui adanya tradisi *maanta uang dapur* dalam pernikahan di daerah ini?
2. Apa yang dimaksud dengan *maanta uang dapur* menurut pemahaman bapak/ibu?
3. Siapa saja pihak yg terlibat dalam pelaksanaan tradisi *maanta uang dapur?*
4. Bagaimana asal usul / sejarah munculnya tradisi *maanta uang dapur* di masyarakat ini?
5. Apakah tradisi ini diwariskan secara turun temurun? Dan dari siapa biasanya pengetahuan tentang tradisi ini diperoleh?
6. Apakah terdapat perubahan dalam praktik *maanta uang dapur* dari masa ke masa?
7. Kapan *maanta uang dapur* biasanya diberikan dalam rangkaian proses pernikahan?
8. Dalam bentuk apa *uang dapur* diberikan?
9. Siapa yang menentukan jumlah *uang dapur* & berdasarkan pertimbangan apa?
10. Apakah terdapat musyawarah antara kedua belah pihak terkait penentuan jumlah *uang dapur?*
11. Apakah ada sanksi sosial / konsekuensi tertentu apabila tradisi ini tidak di laksanakan?
12. Apa makna *maanta uang dapur* bagi keluarga pihak perempuan?
13. Apa makna *maanta uang dapur* bagi pihak laki-laki?
14. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keluarga yg tidak melaksanakan tradisi ini?
15. Apakah *maanta uang dapur* dipandang sebagai simbol penghormatan, tangung jawab, atau kewajiban adat?
16. Apakah *maanta uang dapur* dianggap sebagai kewajiban adat yang mengikat?
17. Siapa yg berwenang menegakkan / menjaga pelaksanaan tradisi ini dalam masyarakat?
18. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi *maanta uang dapur?*
19. Apakah *maanta uang dapur* dipandang berbeda dengan mahar dalam Islam? Jika iya, apa perbedaannya?
20. Apakah tradisi ini pernah dianggap memberatkan / bertentangan dengan prinsip syariat Islam?
21. Menurut bpk/ibu, apakah *maanta uang dapur* dpt dikategorikan sbg ‘Urf yg sah dalam hukum Islam?
22. Apakah tradisi *maanta uang dapur* pernah menjadi hambatan terlaksananya pernikahan?
23. Bagaimana sikap generasi muda terhadape tradisi ini?
24. Apakah terdapat upaya penyesuaian tradisi ini dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini?
25. Apakah tradisi *maanta uang dapur* masih relevan untuk dipertahankan di masa mendatang?

26. Bagaimana idealnya tradisi ini dilaksanakan agar tidak bertentangan dengan nilai keadilan & syariat Islam?
27. Apa saran bapak terkait pengaturan / pemaknaan ulang tradisi *maanta uang dapur* ke depan?

# LAMPIRAN

## 1. LAMPIRAN SK PEMBIMBING



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**
**SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**
Nomor : B-00352 /Un.26.2/PP.00.9/ 04 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
**Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI**

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Hasnah Asrul** NIM. **1122023** tanggal 11 April 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tradisi "Maanta Uang Dapur" Dalam Perkawinan Masyarakat Pakan Sinayan Perspektif Maslahah Mursalah"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Dr. H. Bustamar, S.Ag, MH** |
| NIP | : | 19771022 200501 1 002 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Penata / III.c |
| Bidang Keahlian Pokok | : | Ilmu Hukum |
| Memberi Mata Kuliah | : | Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Perdata |
| Untuk Tugas | : | Pembimbing Skripsi |

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

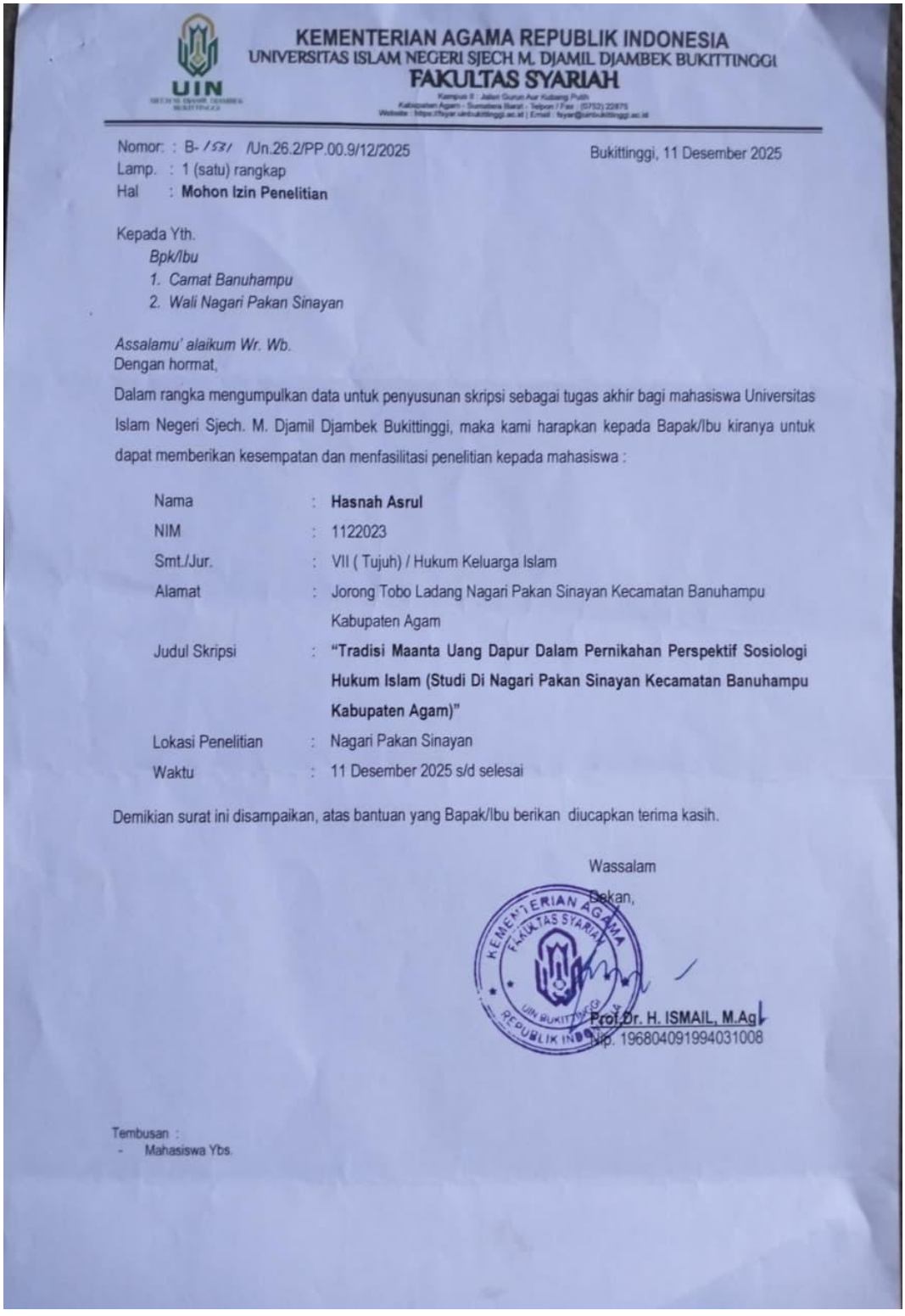
Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 11 April 2025
**DEKAN,**

**ISMAIL**

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 8tBMyO

## 2. SURAT PENELITIAN DARI KAMPUS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fsyar.uinbukittinggi.ac.id | E-mail : fsyar@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B- 1531 /Un.26.2/PP.00.9/12/2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 11 Desember 2025

Kepada Yth.
*Bpk/Ibu*
1. *Camat Banuhampu*
2. *Wali Nagari Pakan Sinayan*

*Assalamu' alaikum Wr. Wb.*
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Hasnah Asrul** |
| NIM | : | 1122023 |
| Smt./Jur. | : | VII ( Tujuh) / Hukum Keluarga Islam |
| Alamat | : | Jorong Tobo Ladang Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam |
| Judul Skripsi | : | **"Tradisi Maanta Uang Dapur Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam)"** |
| Lokasi Penelitian | : | Nagari Pakan Sinayan |
| Waktu | : | 11 Desember 2025 s/d selesai |

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

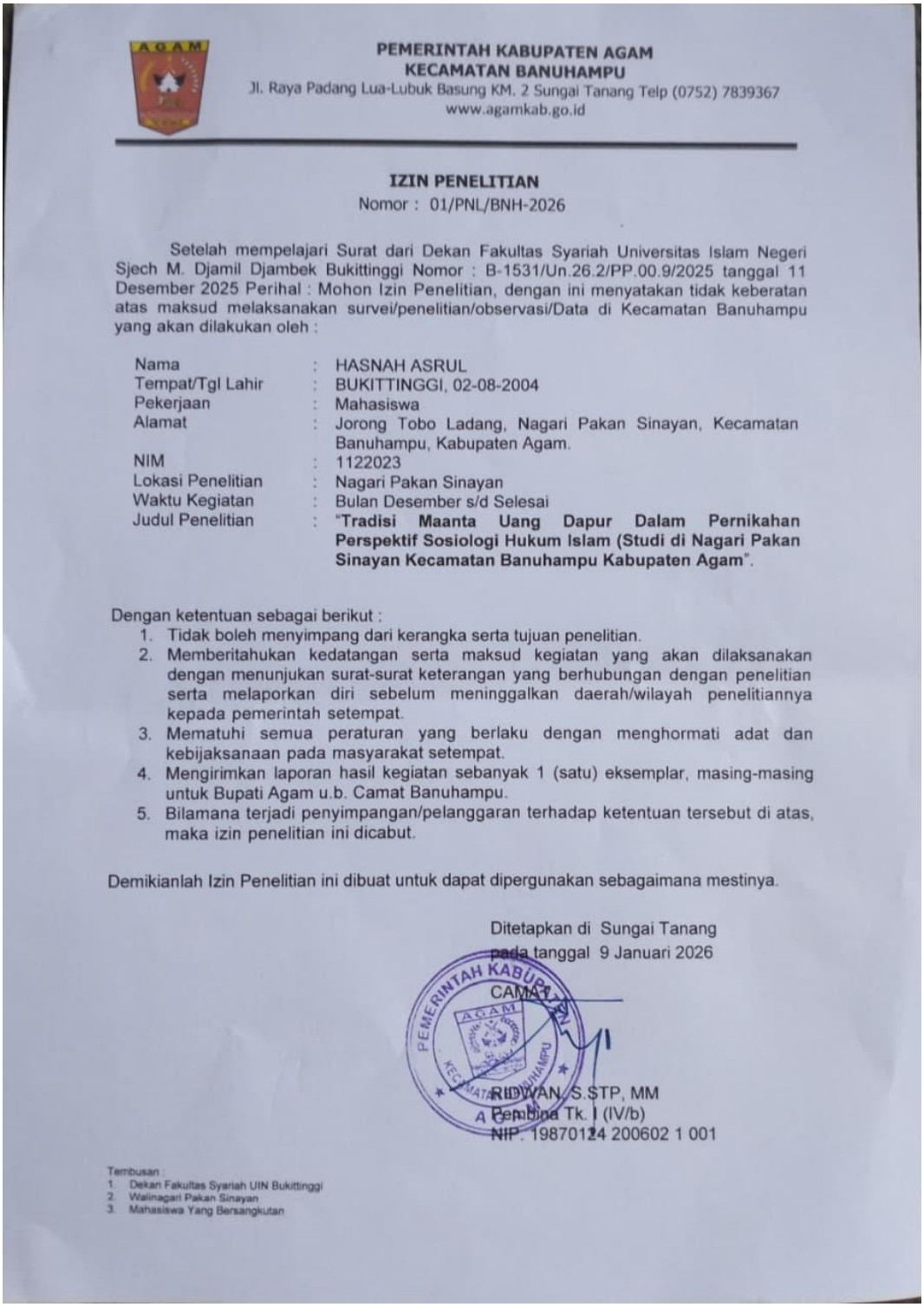
Wassalam
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

**Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag**
Nip. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

## 3. SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN KECAMATANBANUHAMPU



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**
**KECAMATAN BANUHAMPU**
Jl. Raya Padang Lua-Lubuk Basung KM. 2 Sungai Tanang Telp (0752) 7839367
www.agamkab.go.id

**IZIN PENELITIAN**
Nomor : 01/PNL/BNH-2026

Setelah mempelajari Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor : B-1531/Un.26.2/PP.00.9/2025 tanggal 11 Desember 2025 Perihal : Mohon Izin Penelitian, dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan survei/penelitian/observasi/Data di Kecamatan Banuhampu yang akan dilakukan oleh :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | HASNAH ASRUL |
| Tempat/Tgl Lahir | : | BUKITTINGGI, 02-08-2004 |
| Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| Alamat | : | Jorong Tobo Ladang, Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. |
| NIM | : | 1122023 |
| Lokasi Penelitian | : | Nagari Pakan Sinayan |
| Waktu Kegiatan | : | Bulan Desember s/d Selesai |
| Judul Penelitian | : | "**Tradisi Maanta Uang Dapur Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam**". |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah/wilayah penelitiannya kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada masyarakat setempat.
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-masing untuk Bupati Agam u.b. Camat Banuhampu.
5. Bilamana terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka izin penelitian ini dicabut.

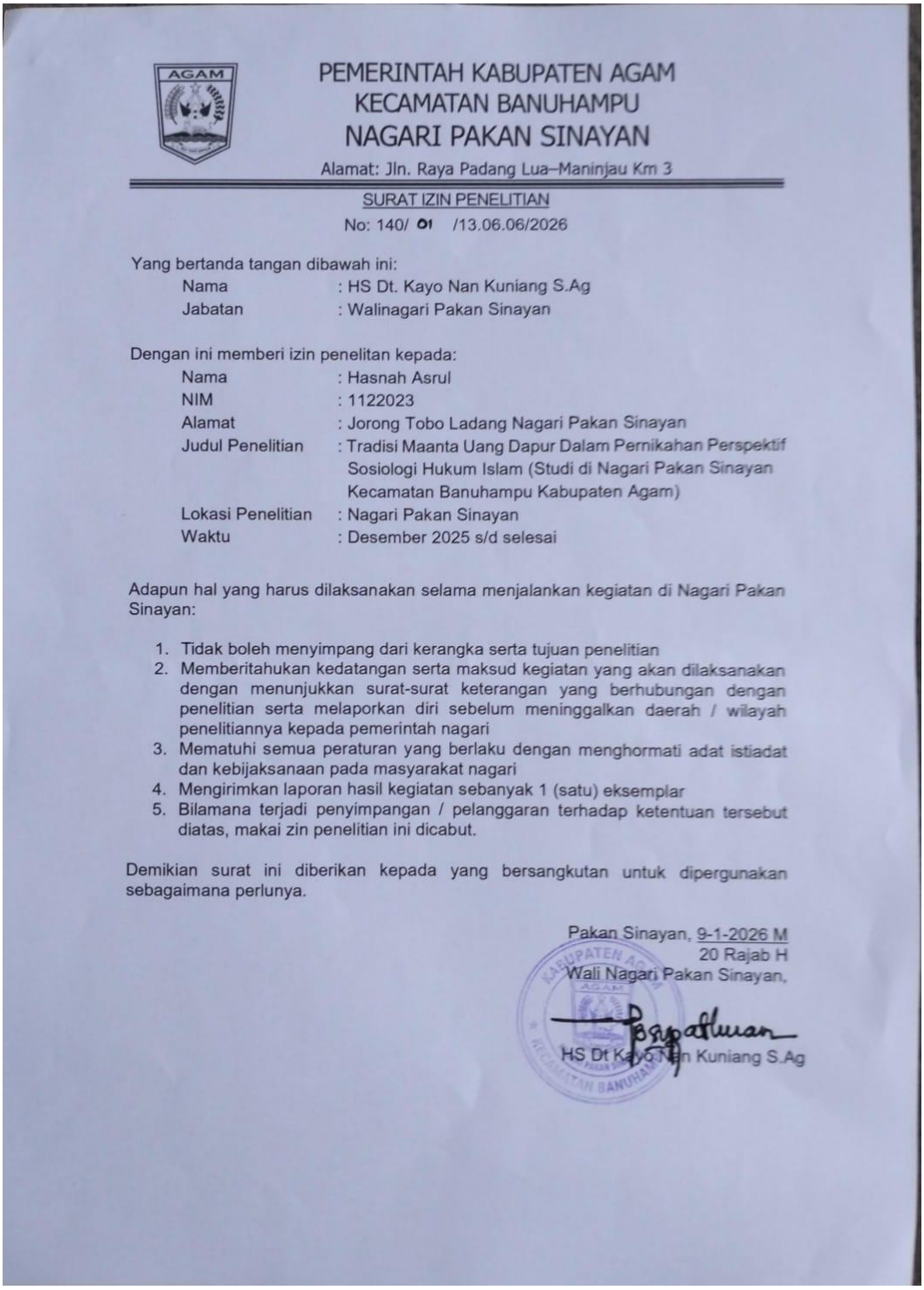
Demikianlah Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Tanang
pada tanggal 9 Januari 2026
CAMAT

RIDWAN, S.STP, MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19870124 200602 1 001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah UIN Bukittinggi
2. Walinagari Pakan Sinayan
3. Mahasiswa Yang Bersangkutan

## 4. SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN WALI NAGARI



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN BANUHAMPU
NAGARI PAKAN SINAYAN
Alamat: Jln. Raya Padang Lua–Maninjau Km 3

SURAT IZIN PENELITIAN
No: 140/ 01 /13.06.06/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : HS Dt. Kayo Nan Kuniang S.Ag |
| Jabatan | : Walinagari Pakan Sinayan |

Dengan ini memberi izin penelitan kepada:

| | |
|---|---|
| Nama | : Hasnah Asrul |
| NIM | : 1122023 |
| Alamat | : Jorong Tobo Ladang Nagari Pakan Sinayan |
| Judul Penelitian | : Tradisi Maanta Uang Dapur Dalam Pernikahan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam) |
| Lokasi Penelitian | : Nagari Pakan Sinayan |
| Waktu | : Desember 2025 s/d selesai |

Adapun hal yang harus dilaksanakan selama menjalankan kegiatan di Nagari Pakan Sinayan:

1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / wilayah penelitiannya kepada pemerintah nagari
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat istiadat dan kebijaksanaan pada masyarakat nagari
4. Mengirimkan laporan hasil kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar
5. Bilamana terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, makai zin penelitian ini dicabut.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pakan Sinayan, 9-1-2026 M
20 Rajab H
Wali Nagari Pakan Sinayan,

HS Dt Kayo Nan Kuniang S.Ag

**DOKUMENTASI WAWANCARA**

1. Wali Nagari Pakan Sinayan (Hendri Supatman Dt. Kayo Nan Kuniang)



2. Angku KAN Pakan Sinayan (Jasmi Dt. Tanmarajo Basa)



3. Bundo Kanduang Pakan Sinayan (Zahara Daiman)



4. Bundo Kanduang Pakan Sinayan (Sulasmi)



5. Tokoh Adat (Dt. Irnal St. Sati)



6. Masyarakat yang terlibat dalam prosesi *maanta uang dapur*

